



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 495/Pdt.G/2020/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dukuh Api-api RT.005 RW.002 Desa Api-api, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan sekarang tinggal di Dukuh Api-api RT.001 RW.001 Desa Api-api, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MULYANTO, SH, Advokat yang berkantor di Jalan Raya Gapuro Gang 2 No 31 RT 002 RW 001 Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Maret 2020, sebagai Pemohon;

### M E L A W A N

Termohon, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan Guru Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dukuh Api-api RT.005 RW.002 Desa Api-api, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Putusan Nomor 495/Pdt.G/2020/PA.Kjn.  
Hal. 1 dari 68 hal.

Putusan Nomor 495/Pdt.G/2020/PA.Kjn.  
Hal. 1 dari 68 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya yang ditandatangani sendiri tertanggal 16 Maret 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor 495/Pdt.G/2020/PA.Kjn tanggal 16 Maret 2020 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri menikah secara sah pada tanggal 29 Juni 2005 di catat oleh pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Urusan Agama kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor: 413/38/VI/2005 Jo. Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor: 17/DN/III/2020 tertanggal 02 Maret 2020;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup dan tinggal bersama selama 14 tahun 1 bulan tinggal di rumah orang tua Termohon di Dukuh Api-api RT.005 RW.002 Desa Api-api, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan dari awal pernikahan sampai dengan bulan Juli 2019;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berhubungan layaknya suami istri (bada dukhul) dan sudah dikaruniai 2 orang anak bernama;
  - 3.1 Anak 1, S.Ag., umur 6 tahun;
  - 3.2 Anak 2 Umur 2 tahun keduanya ikut Termohon;
4. Bahwa pada awal mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis tetapi sejak bulan pertengahan 2008 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
  - a. Beda prinsip pengelolaan keuangan rumah tangga;
  - b. Cemburu tidak beralasan;
  - c. Temperamen dan mudah tersinggung;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon hidup dan tinggal bersama ikut dirumah orang Termohon dengan berjalannya waktu masalah mulai timbul maslah dan retaknya rimah tangga diawali sifat menang sendiri dari Termohon yang tidak mau menerima masukan dari

Putusan Nomor 495/Pdt.G/2020/PA.Kjn.  
Hal. 2 dari 68 hal.

Putusan Nomor 495/Pdt.G/2020/PA.Kjn.  
Hal. 2 dari 68 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon dalam pengelolaan usaha bersama dan cara mengurus anak, dari sifat cemburu Termohon terhadap Pemohon yang berlebihan dan tidak beralasan dengan mencurigai bahwa Pemohon mempunyai hubungan dengan wanita lain sehingga menjadi cekcok keduanya, atas kejadian tersebut Pemohon berusaha selalu bersabar akan tetapi setiap Termohon dinasehati oleh Pemohon bukannya menyikapi malah marah-marah mudah tersinggung dan berkata-kata kasar, serta merendah diri Pemohon sehingga hal tersebut menjadi pemicu perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;

6. Bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi yang disebabkan oleh posita nomor 4 tersebut diatas dan puncaknya terjadi pada bulan Juli 2019 pada akhirnya karena tidak tahan dengan sikap dan perilaku Termohon, kemudian Pemohon pamit pulang ke rumah orangtua Pemohon sendiri di Dukuh Api-api RT.001 RW.001 Desa Api-api, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan sampai dengan sekarang;

7. Bahwa menghadapi situasi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang demikian tersebut, Pemohon telah berketetapan hati untuk memutuskan bercerai dengan Termohon, sebab bila perkawinan tersebut dipertahankan akan lebih banyak mudharatnya dari pada kebaikannya serta tanpa kemungkinan untuk bisa rukun kembali;

8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 8 bulan dari bulan Juli 2019 sampai bulan Maret 2020 atau sampai dengan permohonan ini diajukan;

9. Bahwa atas kejadian tersebut Pemohon merasa tidak ridho, sehingga Pemohon berketetapan hati untuk mengajukan gugatan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Kajen terhadap Termohon karena perkawinannya sudah menyimpang dari amanat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Putusan Nomor 495/Pdt.G/2020/PA.Kjn.  
Hal. 3 dari 68 hal.

Putusan Nomor 495/Pdt.G/2020/PA.Kjn.  
Hal. 3 dari 68 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hususnya Pasal (1) yang substansinya adalah Tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu Mewujudkan Kehidupan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah tidak bisa lagi diwujudkan;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Pemohon mengajukan Gugatan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon di Pengadilan Agama Kajen dan gugatan Pemohon telah memenuhi ketentuan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Samsul Bahkri, S.Ag. bin Sutari) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Ruqoyah, S.Ag. binti Rekhan) di depan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen;
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap dipersidangan;

Putusan Nomor 495/Pdt.G/2020/PA.Kjn.  
Hal. 4 dari 68 hal.

Putusan Nomor 495/Pdt.G/2020/PA.Kjn.  
Hal. 4 dari 68 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik di dalam persidangan maupun melalui upaya mediasi oleh Mediator bernama Drs. H. Mukhozin, M.Ag, pada tanggal 26 Maret 2020, akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa, kemudian surat permohonan Pemohon telah dibacakan oleh Majelis Hakim dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut , Termohon telah menyampaikan jawaban dan gugatan Rekonpensi secara tertulis tanggal 30 April 2020 sebagai berikut :

## DALAM KONPENSI

1. Bahwa Termohon Menolak dalil Permohonan Pemohon untuk seluruhnya kecuali yang terbukti dan/atau diakui kebenarannya dalam sidang permohonan.

2. Bahwa memang benar telah dilangsungkan pernikahan antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 29 Juni 2005 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan dengan kutipan buku nikah Nomor 431/38/VI/2005 tertanggal 29 juni 2005

3. Bahwa dalam pernikahan Termohon dengan Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

1. **M. Kenza Lubbu Bakhru (Alm) bin Samsul Bakhri S.Ag** yang lahir di Pekalongan pada tanggal 19 Maret 2008 tercatat dalam akta kelahiran Nomor 3326CLI0810200800542 tertanggal 8 oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Pekalongan, yang meninggal pada tanggal 11 November 2010

2. **Muhammad Adreyazkhan Alamu Bakhru bin Samsul Bakhri S.Ag** yang lahir di Pekalongan pada tanggal 11 Desember 2014 tercatat dalam akta kelahiran Nomor 3326-LU-03022015-0019 tertanggal 3 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan.

Putusan Nomor 495/Pdt.G/2020/PA.Kjn.  
Hal. 5 dari 68 hal.

Putusan Nomor 495/Pdt.G/2020/PA.Kjn.  
Hal. 5 dari 68 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### 3. **Adreyna Zaneta Aquina Bakhru binti Samsul Bakhri S.Ag**

yang lahir di Pekalongan pada tanggal 19 Januari 2017 tercatat dalam akta kelahiran Nomor 3326-LT-05042017-0064 tertanggal 5 April 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten pekalongan

4. Bahwa Pemohon dan Termohon juga mengadopsi seorang anak yang bernama **Shera Munifatul A'la binti Mubarak** yang lahir di Pekalongan pada tanggal 15 April 2004 tercatat dalam akta kelahiran Nomor AL 6690021061 tertanggal 20 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten pekalongan

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Termohon dengan Pemohon berjalan harmonis dan baik-baik saja, kami sama-sama seorang guru SD Swasta, pada tahun 2014 suami saksi di calonkan Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pekalongan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan terpilih, kemudian pada tahun 2016 ketika saksi sedang hamil anak ketiga Pemohon SELINGKUH dengan wanita lain;

6. Bahwa Karena perselingkuhan yang dilakukan oleh Pemohon tersebut saksi sebagai seorang isteri memang cemburu dan tidak terima cinta saksi dikhianati oleh Pemohon;

7. Bahwa pada tahun 2017 anak kami yang ketiga lahir, saat itu saksi mengurus dua balita tetapi Pemohon sering pulang larut malam dengan alasan kerjaan kantor, padahal bersama wanita selingkuhannya hingga wanita itu di nikahi sirri tanpa izin dari saksi sebagai isterinya;

8. Bahwa setiap hari Pemohon selalu membohongi saksi dengan pernikahan sirrinya hingga pada bulan Juni 2019 suami saksi mengakui pernikahan sirrinya setelah selesai Pencalonan Anggota Legislatif periode yang kedua;

Putusan Nomor 495/Pdt.G/2020/PA.Kjn.  
Hal. 6 dari 68 hal.

Putusan Nomor 495/Pdt.G/2020/PA.Kjn.  
Hal. 6 dari 68 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon berjanji kepada saksi dan orang tua saksi setelah selesai pencalonan akan meninggalkan wanita selingkuhannya tersebut, akan tetapi di lain pihak Pemohon juga berjanji akan menikahi resmi wanita selingkuhannya tersebut setelah pelantikan, hingga kami memang cekcok karena Pemohon mengingkari janjinya;

10. Bahwa Tidak benar puncak perselisihan terjadi pada bulan Juli 2019 kemudian Pemohon pamit pulang, yang benar adalah sebelum Pemohon pergi dari rumah kami masih bercanda bersama, Pemohon mengatakan sakit kepala dan minta di pijitin, kemudian saksi tinggal sebentar ke kamar mandi ternyata Pemohon sudah pergi tanpa pamitan padahal posisi saksi sedang ada di rumah, Pemohon juga tidak pamitan kepada orang tua saksi;

11. Bahwa adapun pertengkaran terus menerus tersebut dipicu bukan dari hal-hal alasan permohonan cerai pemohon melainkan dipicu dari hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon yang memiliki sifat Egois selalu ingin menang sendiri dan tidak mau menerima saran;
- Bahwa Pemohon selingkuh dengan wanita lain yang bernama ATIN ISTIQOMAH BINTI TISNOTO, alamat Gandarum Kajeen sehingga lupa terhadap saksi yang mendampingi dari awal sampai saat ini;
- Bahwa Pemohon juga lupa akan kebaikan Termohon yang setiap hari bekerja sebagai guru SD Swasta demi dapat ikut serta membantu sebagai tulang punggung keluarga dengan mensumbangsihkan gaji dan penghasilan Termohon untuk keperluan bersama;
- Bahwa Pemohon juga lupa akan Pengorbanan saksi beserta keluarga ketika berjuang membantu pencalonannya sebagai anggota DPRD;
- Bahwa pertengkaran juga dipicu dari ketidak jujuran Pemohon tentang hubungan dan pernikahan sirrinya;

Putusan Nomor 495/Pdt.G/2020/PA.Kjn.  
Hal. 7 dari 68 hal.

Putusan Nomor 495/Pdt.G/2020/PA.Kjn.  
Hal. 7 dari 68 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa TIDAK BENAR antara saksi dan Pemohon berbeda prinsip dalam hal pengelolaan keuangan rumah tangga, karena saksi sebagai seorang istri selalu patuh dan taat kepada Pemohon;
- Bahwa saksi cemburu bukan tidak beralasan karena cemburu nya saksi berdasarkan latar belakang perselingkuhan Pemohon;
- Bahwa tidak benar saksi tempramental dan mudah tersinggung;

**12.** Bahwa sesungguhnya Termohon sampai dengan mengajukan jawaban ini masih tetap berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, namun apabila majelis hakim berbendapat lain mohon agar kiranya hak-hak Termohon yang pada saat menjadi seorang istri tidak didapatkan agar diberikan dalam Putusan ini.

**DALAM REKONPENSASI**

1. Bahwa mohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Menetapkan bahwa anak-anak hasil pernikahan antara Pemohon dengan Termohon yang bernama :

**1.1. Muhammad Adreyazkhan Alamu Bakhru bin Samsul Bakhri S.Ag** yang lahir di Pekalongan pada tanggal 11 Desember 2014 tercatat dalam akta kelahiran Nomor 3326-LU-03022015-0019 tertanggal 3 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Pekalongan;

**1.2. Adreyna Zaneta Aquina Bakhru binti Samsul Bakhri S.Ag** yang lahir di Pekalongan pada tanggal 19 Januari 2017 tercatat dalam akta kelahiran Nomor 3326-LT-05042017-0064 tertanggal 5 April 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan;

adalah anak sah Pemohon dengan Termohon.

2. Bahwa karena Pemohon yang mengajukan permohonan cerai talak, maka hak-hak Termohon sebagaimana yang diatur dalam kompilasi hukum Islam dapat diberikan kepada Termohon yaitu hak-hak:

Putusan Nomor 495/Pdt.G/2020/PA.Kjn.  
Hal. 8 dari 68 hal.

Putusan Nomor 495/Pdt.G/2020/PA.Kjn.  
Hal. 8 dari 68 hal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mut'ah
- Nafkah idah selama 3 bulan lamanya
- Hak Asuh Anak yang masih belum Mumayiz
- Biaya Hadanah sampai dengan anak berumur 21 (dua puluh satu) tahun

3. Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas anak hasil pernikahan Pemohon dengan Termohon yang bernama **Muhammad Adreyazkhan Alamu Bakhru bin Samsul Bakhri S.Ag** yang lahir di Pekalongan pada tanggal 11 Desember 2014 tercatat dalam akta kelahiran Nomor 3326-LU-03022015-0019 tertanggal 3 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan dan **Adreyna Zaneta Aquina Bakhru binti Samsul Bakhri S.Ag** yang lahir di Pekalongan pada tanggal 19 Januari 2017 tercatat dalam akta kelahiran Nomor 3326-LT-05042017-0064 tertanggal 15 April 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan masihlah belum Mumayyiz sehingga masih memerlukan kasih saksing seorang ibu, oleh sebab itu berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 dalam hal terjadinya perceraian : **Pemeliharaan anak yang belum Mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.** dan Pemohon dan Termohon juga mengadopsi seorang anak yang bernama **Shera Munifatul A'la binti Mubarak** yang lahir di Pekalongan pada tanggal 15 April 2004 tercatat dalam akta kelahiran Nomor AL 6690021061 tertanggal 20 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten pekalongan

4. Bahwa hadiah Mut'ah yang dimintakan oleh Pemohon yaitu sebuah rumah yang layak demi kelangsungan hidup Termohon dengan anak Termohon agar tidak terlantar atau jika dinilai dengan sejumlah uang setidaknya-tidaknya sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah).

5. Bahwa nafkah Iddah yang dimintakan oleh Termohon yang selama ini tidak pernah diberikan nafkah yang pantas setidaknya-tidaknya sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) perbulannya selama tiga bulan dengan total Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah)

Putusan Nomor 495/Pdt.G/2020/PA.Kjn.  
Hal. 9 dari 68 hal.

Putusan Nomor 495/Pdt.G/2020/PA.Kjn.  
Hal. 9 dari 68 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa biaya Hadhanah yang dimintakan oleh Termohon dengan perincian sebagai berikut:

- Biaya pendidikan berupa biaya sekolah, antar jemput, les, dan asuransi pendidikan dll sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah)
- Biaya Kesehatan dan asuransi kesehatan sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah perbulan)
- Biaya Baby Siter sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima Ratus ribu Rupiah)
- Kebutuhan anak lainnya sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) perbulannya

Sehingga total biaya hadhanah yang dimintakan sejumlah Rp. 23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu Rupiah) perbulannya sampai dengan anak Pemohon dengan Termohon berumur 21 (dua puluh satu) tahun.

7. Bahwa untuk menghindari kesengsaraan Termohon yang sampai dengan saat ini sudah tidak diberikan nafkah yang pantas maka mohon agar kiranya majelis hakim menetapkan nafkah dari Pemohon kepada Termohon yang masih menjadi kewajiban Pemohon selaku seorang suami sampai dengan pengucapan ikrar talak sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) perbulannya

Berdasarkan seluruh uraian diatas maka Termohon mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk menetapkan hal sebagai berikut:

Dalam Konpensasi

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya

----- Atau -----

- Menerima Permohonan Pemohon Untuk sebagian

Dalam Rekonpensasi

1. Menetapkan Izin Pelaksanaan pembacaan ikrar talak setelah Permohonan ini memiliki kekuatan hukum tetap;

2. Menetapkan anak laki-laki hasil pernikahan antara Pemohon dengan Termohon yang bernama **Muhammad Adreyazkhan Alamu**

Putusan Nomor 495/Pdt.G/2020/PA.Kjn.  
Hal. 10 dari 68 hal.

Putusan Nomor 495/Pdt.G/2020/PA.Kjn.  
Hal. 10 dari 68 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Bakhrul bin Samsul Bakhrul S.Ag** yang lahir di Pekalongan pada tanggal 11 Desember 2014 tercatat dalam akta kelahiran Nomor 3326-LU-03022015-0019 tertanggal 3 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan dan **Adreyna Zaneta Aquina Bakhrul binti Samsul Bakhrul S.Ag** yang lahir di Pekalongan pada tanggal 19 Januari 2017 tercatat dalam akta kelahiran Nomor 3326-LT-05042017-0064 tertanggal 5 April 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan adalah anak sah Pemohon dengan Termohon.

3. Menetapkan Hak Asuh Anak Laki-laki yang bernama **Muhammad Adreyazkhan Alamu Bakhrul bin Samsul Bakhrul S.Ag** dan **Adreyna Zaneta Aquina Bakhrul binti Samsul Bakhrul S.Ag** yang masih belum Mumayyiz berada ditangan Termohon;

4. Menetapkan Pemberian Hadiah Mut'ah berupa sebuah rumah yang layak atau jika dinilai dengan uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) yang dibayarkan sebelum pembacaan ikrar Talak;

5. Menetapkan Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan, dimana perbulannya sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) dengan total jumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah) yang dibayarkan sebelum pembacaan ikrar Talak;

6. Menetapkan Nafkah Hadhana sejumlah Rp. 23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu Rupiah) perbulannya sampai dengan anak Pemohon dengan Termohon berumur 21 (dua puluh satu) tahun;

7. Menetapkan nafkah wajib seorang suami kepada istri sah sampai dengan pembacaan Ikrar talak sejumlah Rp. Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) perbulannya;

8. Menetapkan Biaya perkara di bebaskan oleh Pemohon

=====ATAU=====

Putusan Nomor 495/Pdt.G/2020/PA.Kjn.  
Hal. 11 dari 68 hal.

Putusan Nomor 495/Pdt.G/2020/PA.Kjn.  
Hal. 11 dari 68 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut di atas, Pemohon telah menyampaikan Replik dan jawaban Rekonpensi secara tertulis tanggal 14 Mei 2020 sebagai berikut :

### DALAM KONPENSI

1. Bahwa Pemohon tetap pada pendiriannya dan menolak dalil Termohon kecuali diakui secara tegas;
2. Bahwa perihal dalil Jawaban Termohon yang tidak dijawab dan tidak sangkal berarti Termohon mengakui kebenarannya;
3. Bahwa perihal dalil Jawaban Termohon nomor 1 dan 2 Pemohon tidak akan menanggapi lebih lanjut karena Termohon sudah mengakui kebenarannya;
4. Bahwa Pemohon dalil Jawaban Termohon nomor 3, Pemohon tetap dalil gugatan dan akan kami tanggapi sebagai berikut:
  - Bahwa benar Pemohon mempunyai 3 orang anak yang disebutkan oleh Termohon dalam Jawabanya, atas nama **M. Kenza Lubbu Bakhru ( Alm )** bin Samsul Bakhri, S.Ag adalah anak pertama dari Pemohon dan Termohon yang saat ini sudah meninggal dunia pada tanggal 11 November 2010, mengingat posisi anak tersebut sudah meninggal dunia serta dalam kartu keluarga tidak tercantum maka dari itu Pemohon tidak memasukkan dalam dalil-dalil Permohonan Cerai Talak dari Pemohon;
  - Bahwa Jawaban Termohon diakui Pemohon adalah benar, antara Pemohon dan Termohon dalam perkawinan dikaruniai 3 orang anak dicatatkan dalam kantor Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan;
5. Bahwa Pemohon perihal dalil Jawaban Termohon nomor 4, serta Pemohon akan menanggapi sebagai berikut:
  - Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon selama perkawinan telah mengadopsi seorang anak bernama **Shera Munifatul A'la binti Mubarak** pada tanggal 05 April 2010 dengan mengadopsi dari saudara kandung Termohon adalah keponakan dari Termohon serta dicatatkan dalam kantor Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan;
6. Bahwa Pemohon menolak dalil Jawaban Termohon nomor 5, Pemohon tetap pada dalil gugatan dan Pemohon tanggapi lebih lanjut adalah sebagai berikut:

Putusan Nomor 495/Pdt.G/2020/PA.Kjn.  
Hal. 12 dari 68 hal.

Putusan Nomor 495/Pdt.G/2020/PA.Kjn.  
Hal. 12 dari 68 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon memutarbalikkan fakta, pada awalnya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon sebelum sejak pertengahan 2008 yang dipicu oleh sikap egois Termohon yang ingin menang sendiri seperti dalam posita 4 permohonan cerai talak Pemohon, untuk selebihnya Pemohon tidak akan menanggapi;
- 7. Bahwa Pemohon menolak dalil Jawaban Termohon nomor 6, Pemohon tetap pada dalil gugatan dan Pemohon tanggapi lebih lanjut adalah sebagai berikut:
  - Bahwa tidak ada peselingkuhan antara Pemohon dan wanita idaman lain yang dituduhkan oleh Termohon;
  - Bahwa Jawaban Termohon mengada-ada maka dibebankan Termohon untuk membuktikan;
- 8. Bahwa Pemohon menolak Jawaban Termohon akan menanggapi Jawaban Termohon nomor 7 adalah sebagai berikut:
  - Bahwa pekerjaan Pemohon adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pekalongan yang mempunyai beban dan tanggung jawab besar sehingga untuk menyelesaikan semua pekerjaan dibutuhkan waktu yang sangat lebih contoh rapat dengan pemerintah, rapat dengan partai, kunjungan kerja diluar kota yang mengharuskan meninggalkan Termohon, sehingga mengharuskan pulang lewat tengah malam, dan hal tersebut tidak terus menerus / tidak sering, seperti dalam Jawaban Termohon;
  - Bahwa tidak benar ada pernikahan sirri Pemohon dengan wanita lain;
  - Bahwa apa yang dipikirkan oleh Termohon adalah rasa curiga yang tidak beralasan kepada Pemohon sehingga Termohon berfikir dengan berasumsi;
  - Bahwa Jawaban Termohon mengada-ada, silahkan Termohon untuk membuktikan;
- 9. Bahwa Pemohon menolak dalil Jawaban Termohon nomor 8, Pemohon tetap pada dalil gugatan dan Pemohon tanggapi lebih lanjut adalah sebagai berikut:
  - Bahwa tidak benar pengakuan pernikahan sirri Pemohon pada bulan Juni 2019;
  - Silahkan Termohon untuk membuktikan;
- 10. Bahwa Pemohon menolak dalil Jawaban Termohon nomor 9, Pemohon tetap pada dalil gugatan dan Pemohon tanggapi lebih lanjut adalah sebagai berikut:
  - Bahwa tidak ada peselingkuhan dan pernikahan sirri Pemohon dengan wanita lain, bahwa Pemohon banyak berhubungan dan

Putusan Nomor 495/Pdt.G/2020/PA.Kjn.  
Hal. 13 dari 68 hal.

Putusan Nomor 495/Pdt.G/2020/PA.Kjn.  
Hal. 13 dari 68 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan banyak orang sehingga mengharuskan Pemohon melayani semua pemilihnya, adapun hal tersebut selalu terbawa oleh Termohon rasa cemburu yang berlebihan serta tidak beralasan sehingga sekarang;

11. Bahwa Pemohon menolak dalil Jawaban Termohon nomor 10, Pemohon tetap pada dalil gugatan dan Pemohonanggapi lebih lanjut adalah sebagai berikut:

- Bahwa Termohon memutarbalikkan fakta dan mengada-ada, puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sesuai dalam gugatan Pemohon pada bulan Juli 2019 pada saat itu terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, yang mengakibatkan Termohon tidak bisa mengontrol emosinya dengan melempar barang-barang yang ada didepan Termohon dan mengucapkan kata-kata “.....kalo sudah nggak cocok, kita cerai saja.” disaksikan oleh anak-anak Termohon dan Pemohon;

- Bahwa keluarnya Pemohon dari rumah bersama adalah pada saat pertengkaran dan cekcok dengan Termohon sempat mengeluarkan kata-kata kalimat pengusiran kepada Pemohon dengan mengatakan “.....kalau sudah nggak cocok, ayah keluar dari rumah.”;

12. Bahwa Pemohon menolak dalil Jawaban Termohon nomor 11, Pemohon tetap pada dalil gugatan dan Pemohonanggapi lebih lanjut adalah sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Pemohon yang memiliki sifat egois dan selalu ingin menang sendiri dan tidak mau menerima saran, bahwa Termohon yang egois ingin menang sendiri setiap dinasehati bukanya menyikapi akan tetapi malah dengan emosi serta marah-marah, bahwa Pemohon selalu bersabar dan bertahan disebabkan oleh anak, sejak pertengahan tahun 2008 sampai pada puncaknya pada bulan Juli 2019 Pemohon sudah tidak kuat menghadapi semua perilaku Termohon;

- Bahwa tidak benar Pemohon berselingkuh dengan wanita lain bernama Atin Istiqomah binti Tistono beralamat di Gandarum Kaje, bahwa Pemohon mengakui kenal dengan Atin Istiqomah binti Tistono beralamat di Gandarum Kaje merupakan teman Pemohon dan tidak ada hubungan selain teman Pemohon, maka dibebankan Termohon untuk membuktikan dalam Persidangan Pembuktian nantinya;

- Bahwa atas semua itu Pemohon tidak lupa atau menghilangkan kebaikan Termohon, atas keinginan bersama semua yang dilakukan tersebut adalah atas sukarela Termohon sendiri buka permintaan Pemohon;

Putusan Nomor 495/Pdt.G/2020/PA.Kjn.  
Hal. 14 dari 68 hal.

Putusan Nomor 495/Pdt.G/2020/PA.Kjn.  
Hal. 14 dari 68 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tidak pernah lupa akan hal tersebut;
  - Bahwa pertengkaran dan cekcok Pemohon dan Termohon sudah Pemohon sampaikan dalam permohonan gugatan Pemohon;
  - Bahwa saran dan masukan dari Pemohon terhadap pengelolaan uang selalu diabaikan oleh Termohon;
  - Bahwa Termohon memutarbalikkan fakta dengan mengatakan Termohon tidak temperamental dan mudah tersinggung;
13. Bahwa Pemohon menolak dalil Jawaban Termohon nomor 12, Pemohon tetap pada dalil gugatan dan Pemohonanggapi lebih lanjut adalah sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon sudah tidak dapat menjalani kehidupan bersama dalam rumah tangga lagi dengan Termohon, adanya retak rumah tangga yang sulit dirukunkan lagi;
14. Bahwa dengan demikian telah cukup bagi Pemohon untuk mengajukan Pemohonan cerai talak dengan segala akibat hukumnya
15. Bahwa menolak dalil Jawaban Termohon untuk selebihnya;

### **DALAM REKONPENSİ**

1. Bahwa apa yang termuat dalam Konpensı mohon dianggap tertuang kembali secara mutatis dan mutandis dalam Rekonsensi;
2. Dalam Rekonsensi ini Pemohon Konpensı mohon disebut sebagai Tergugat Rekonsensi dan Termohon Konpensı mohon disebut sebagai Penggugat Rekonsensi;
3. Bahwa dalil Rekonsensi Penggugat nomor 1, Pemohon tetap pada dalil gugatan dan Pemohonanggapi lebih lanjut adalah sebagai berikut:
  - Bahwa Tergugat Rekonsensi pada prinsipnya tidak keberatan anak dalam keadaan belum Mummayiz dalam asuhan Pengugat Rekonsensi akan tetapi Tergugat Rekonsensi mohon untuk menetapkan memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat Rekonsensi untuk bertemu dengan anak-anak kapan pun dimana pun tanpa syarat apapun;
4. Bahwa dalil Rekonsensi Penggugat nomor 2, Tergugat Rekonsensi tetap pada dalil gugatan dan Tergugat Rekonsensianggapi lebih lanjut adalah sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon tidak keberatan atas hak dari Pemohon dengan menuntut hak-haknya yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonsensi;

Putusan Nomor 495/Pdt.G/2020/PA.Kjn.  
Hal. 15 dari 68 hal.

Putusan Nomor 495/Pdt.G/2020/PA.Kjn.  
Hal. 15 dari 68 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa dalil Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi nomor 3, tidak akan menanggapi lebih lanjut sudah dijelaskan dalam Jawaban Rekonpensi Tergugat Rekonpensi nomor 3;

6. Bahwa Tergugat Rekonpensi Menolak dalil Rekonpensi Penggugat Rekonpensi nomor 4, Tergugat Rekonpensi tanggap lebih lanjut adalah sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat Rekonpensi menolak atas tuntutan Mut'ah Penggugat Rekonpensi berupa rumah layak atau uang setidak-tidaknya sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

- Bahwa Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sudah mempunyai rumah bersama di Dukuh Api-api RT.005 RW.002 Desa Api-api, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan merupakan harta bersama Tergugat Rekonpensi tidak keberatan apabila rumah tersebut jatuh untuk anak;

- Bahwa Tergugat Rekonpensi perlu jelaskan atas tuntutan Penggugat Rekonpensi yang tidak rasional atas tuntutan haknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Tergugat Rekonpensi menolak atas tuntutan hak Penggugat Rekonpensi berupa rumah layak atau uang setidak-tidaknya sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

- b. Bahwa Tergugat Rekonpensi menolak atas Mut'ah dari Penggugat Rekonpensi;

- c. Bahwa Tergugat Rekonpensi sebelum dan sesudah menjadi anggota DPR kab, Pekalongan Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai hutang bersama dan selama hutang bersama, Tergugat Rekonpensi yang mengangsur sampai sekarang sehingga gaji Tergugat Rekonpensi tidak mampu membayar atas tuntutan hak Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

- d. Bahwa Tergugat Rekonpensi akan membayar Mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Tergugat Rekonpensi akan dibuktikan pada agenda sidang pembuktian nantinya;

7. Bahwa dalil Rekonpensi Penggugat nomor 5, Tergugat Rekonpensi tanggap lebih lanjut adalah sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat Rekonpensi menolak atas tuntutan hak Penggugat Rekonpensi berupa Nafkah Iddah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) perbulan dikali 3 bulan sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa Tergugat Rekonpensi akan membayar Nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Putusan Nomor 495/Pdt.G/2020/PA.Kjn.  
Hal. 16 dari 68 hal.

Putusan Nomor 495/Pdt.G/2020/PA.Kjn.  
Hal. 16 dari 68 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat Rekonpensi buktikan pada agenda sidang pembuktian;
- 8. Bahwa dalil Rekonpensi Penggugat nomor 6, Tergugat Rekonpensi tanggap lebih lanjut adalah sebagai berikut:
  - Bahwa Tergugat Rekonpensi menolak atas tuntutan hak Penggugat Rekonpensi berupa nafkah Hadlanah dengan perincian sebagai berikut:
    - a. Bahwa Tergugat Rekonpensi bertanggung jawab atas kedua anak dan satu anak adopsi sampai anak dewasa umur 21 atau anak sudah menikah;
    - b. Biaya pendidikan masing-masing anak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan dikali 3 anak sejumlah Rp. 1.500,000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah);
    - c. Biaya kesehatan akan ditanggung Tergugat Rekonpensi jika anak sakit;
- 9. Bahwa Tergugat Rekonpensi menolak Rekonpensi nomor 7 dari Penggugat Penggugat Rekonpensi tidak akan Tergugat tanggap lebih lanjut;
- 10. Bahwa Tergugat Rekonpensi akan menguraikan tentang gaji dan hutang bersama sebagai berikut:

Pendapatan perbulan dan potongan Tergugat Rekonpensi:

- a. Gaji sebesar **Rp. 33.587.420,-** ( tiga puluh tiga juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh rupiah );
- b. Potongan per bulan Rp. **30.285.751,-** (tiga puluh tiga juta dua ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah );
- c. Sisa gaji Tergugat Rekonpensi tiap bulan adalah Rp. **3.328.669,-** ( tiga juta tiga ratus dua puluh delapan ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah );
- d. Hutang bersama di Bank Jateng Cabang Kaje:
  - Pengambilan kredit I sebesar Rp. 500.000.000,- ( lima ratus juta rupiah ); pada bulan Juni 2019 jangka waktu 4 tahun;
  - Dipotong Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ) pelunasan hutang terdahulu dan menerima dari Bank sebesar Rp. 450.000.000,- ( empat ratus lima puluh juta rupiah ) uang semua dipegang di rekening Penggugat Rekonpensi;

Penggugat Rekonpensi:

- Dengan angsuran per bulan Rp. 13.166.918,- ( tiga belas juta seratus enam puluh enam ribu sembilan ratus delapan belas rupiah ) dipotong langsung lewat gaji Tergugat Rekonpensi;
- Pengambilan kredit II sebesar Rp. 370.000.000,- ( tiga ratus puluh juta rupiah ); pada bulan September 2019 jangka waktu 5 tahun pengajuan bulan Mei 2019 realisasi pencairan bulan September 2019;

Putusan Nomor 495/Pdt.G/2020/PA.Kjn.  
Hal. 17 dari 68 hal.

Putusan Nomor 495/Pdt.G/2020/PA.Kjn.  
Hal. 17 dari 68 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan angsuran per bulan Rp. 8.717.750,- ( delapan juta tujuh ratus tujuh belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah ) dipotong langsung lewat gaji Tergugat Rekonpensi, uang semua dipegang direkening Penggugat Rekonpensi;
- Pada masa transisi Tergugat Rekonpensi terima gaji penuh tanpa potongan sebesar Rp. 40.000.000,- ( empat puluh juta rupiah ) diberikan kepada Penggugat Rekonpensi untuk pembuatan usaha cafe di jalan Kurinci Kota Pekalongan dikelola Penggugat Rekonpensi sampai sekarang;

### AKAN TERGUGAT BUKTIKAN PADA AGENDA PEMBUKTIAN:

11. Bahwa menolak dalil Jawaban Penggugat Rekonpensi untuk selebihnya;

Bahwa berdasarkan atas apa yang telah Pemohon/Tergugat Rekonpensi sampaikan diatas, mohon kiranya Majelis Hakim pemeriksa dalam perkara A quo berkenan memberikan amar putusan sebagai berikut:

### DALAM KONPENSI

#### PRIMIER

1. Mengabulkan Replik Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menolak Jawaban Termohon untuk seluruhnya;
3. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;
4. Memberi ijin kepada Pemohon (**Samsul Bakhri, S.Ag Binti Sutari (Alm)**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kajen;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### DALAM REKONPENSI

1. Menolak atau setidak - tidaknya Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi tidak dapat di terima untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat Rekonpensi untuk bertemu dengan anak tanpa syarat;
3. Menolak Tergugat Rekonpensi membayar Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
4. Menolak gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi untuk membayar nafkah Iddah sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
5. Menolak Tergugat Rekonpensi membayar Hadlanah sebesar Rp. 23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Putusan Nomor 495/Pdt.G/2020/PA.Kjn.  
Hal. 18 dari 68 hal.

Putusan Nomor 495/Pdt.G/2020/PA.Kjn.  
Hal. 18 dari 68 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menolak membayar nafkah Madiyah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
7. Menetapkan Tergugat Rekonpensi membayar Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
8. Menetapkan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi untuk membayar nafkah Iddah sebesar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
9. Menetapkan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi untuk membayar nafkah Hadlanah sebesar sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta rupiah) untuk ketiga anak diluar biaya kesehatan sampai anak dewasa umur 21 atau anak sudah menikah;
10. Menetapkan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi untuk membayar nafkah Iddah sebesar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
11. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Rekonpensi;

**SUBSIDIER**

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo at bono*);

Bahwa, atas Replik Pemohon tersebut diatas, Termohon juga telah menyampaikan Duplik dan Replik Rekonpensi secara tertulis tanggal 18 Juni 2020 sebagai berikut :

1. Bahwa TERMOHON KONPENS/PENGGUGAT REKONPENS tetap pada dalil-dalilnya sebagaimana telah TERMOHON KONPENS/PENGGUGAT REKONPENS sampaikan sebelumnya pada JAWABAN, GUGATAN REKONPENS dan DUPLIK, yang telah diserahkan di hadapan Majelis Hakim yang memeriksa, dan mengadili perkara ini;
2. Bahwa TERMOHON KONPENS/PENGGUGAT REKONPENS dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil PEMOHON KONPENS/TERGUGAT REKONPENS pada PERMOHONAN CERAI TALAK dan REPLIK dan DUPLIK REKONPENS kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas tentang kebenarannya

**I. Fakta Persidangan**

**A. Keterangan Saksi-saksi PEMOHON**

SAKSI 1 : RAHARJO

Putusan Nomor 495/Pdt.G/2020/PA.Kjn.  
Hal. 19 dari 68 hal.

Putusan Nomor 495/Pdt.G/2020/PA.Kjn.  
Hal. 19 dari 68 hal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah hubungan saudara dengan  
Pemohon ( Pak Samsul )

Apa pekerjaan Pemohon/Pak Samsul  
dan Istrinya Pemohon

Dimana Pemohon dengan Termohon  
tinggal bersama setelah menikah?

Apakah Pemohon dan Termohon  
sudah dikarunia anak? Dan umur  
berapa anak-anaknya?

Apa yang saudara ketahui tentang  
kondisi rumah tangga antara Pemohon  
dengan Termohon sehingga Pemohon  
ingin bercerai dengan Termohon?

Saksi teman dan sekaligus TIM Sukses  
(**sebenarnya saksi 1 masih ada  
hubungan saudara dengan Pak  
Samsul** )

Pekerjaan Pak Samsul Dewan dan  
istrinya Guru PAUD  
(**jawaban saksi 1 salah, yang benar  
istri Pak Samsul Guru SD** )

Setelah menikah Pemohon dan  
Termohon tinggal bersama di rumah  
Mertua Pak Samsul/ di rumah istrinya

Sudah dikaruniaai anak 3, anak angkat  
dan anak kandung  
Anak angkatnya kira2 sudah kuliah,anak  
kandung yang pertama kira-kira umur 4  
tahun dan yang kedua umur 3 tahun  
(**jawaban saksi 1 salah, yang benar  
umur anak angkatnya 16 tahun masih  
duduk di bangku SMA kelas 1,dan  
anak kandungnya umur 5,1/2 tahun  
dan umur 3,1/2 tahun**)

Putusan Nomor 495/Pdt.G/2020/PA.Kjn.  
Hal. 20 dari 68 hal.

Putusan Nomor 495/Pdt.G/2020/PA.Kjn.  
Hal. 20 dari 68 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ya, saksi tahu dari cerita Pak Samsul, kata Pak Samsul tidak dihargai oleh istrinya.

**(Jawaban saksi hanya cerita dari sepihak)**

Apakah saudara pernah melihat dan mendengar sendiri antara Pemohon dengan Termohon bertengkar?

Saksi tidak Pernah melihat dan mendengar sendiri antara PEMOHON dengan TERMOHON bertengkar; saksi hanya dengar dari cerita Pak Samsul

Apa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon?

sepengetahuan saksi penyebab tidak harmonisnya rumah tangga PEMOHON dengan TERMOHON disebabkan karena TERMOHON istri yang tidak bisa di atur.  
**(jawaban saksi tidak benar, padahal saksi sudah tahu permasalahannya di karenakan ada wanita lain yang sudah di nikahi oleh pemohon)**

Apakah Pemohon dan Termohon masih satu rumah ?

Sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah kira-kira hampir satu tahun.

Apakah saudara tahu berapa gaji pemohon sebagai Anggota dewan?

Ya, saksi tahu gajinya sampai 40 juta dari Pak Samsul sendiri, dan sekarang gajian Pak Samsul tinggal 3 juta karena uang pinjaman dari bank di ambil istrinya

Putusan Nomor 495/Pdt.G/2020/PA.Kjn.  
Hal. 21 dari 68 hal.

Putusan Nomor 495/Pdt.G/2020/PA.Kjn.  
Hal. 21 dari 68 hal.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semua

(jawaban saksi salah sebenarnya gaji pokoknya 33 juta dan tambahan dari kunjungan kerja, dan uang pinjaman dari bank untuk melunasi hutang hutang pemohon waktu nyaleg)

Apakah saudara tahu adanya wanita lain, sehingga pemohon ingin bercerai?

Tidak, saksi tidak tahu Pak Samsul ada wanita lain; saksi Cuma dengar saja dari orang-orang.

(jawaban saksi bohong karena sebenarnya saksi sudah tahu persis kalau Pak Samsul sudah menikah sirri, saksi selalu cerita membanding bandingkan antara istri sahnya dengan istri sirri Pak Samsul, lebih membela selingkuhan Pak Samsul)

Kapan mulai permasalahan pemohon dan Termohon?

Kira-kira 1,1/2 tahun

Apakah saksi tahu pulanginya pemohon dari rumah istrinya ada pengusiran?

Ya, saksi tahu cerita dari Pak Samsul katanya di usir istrinya

(jawaban saksi bohong, yang sebenarnya Pak Samsul pergi meninggalkan rumah tanpa pamit istri dan orang tua, karena Pak Samsul lebih mempertahankan selingkuhannya)

Putusan Nomor 495/Pdt.G/2020/PA.Kjn.  
Hal. 22 dari 68 hal.

Putusan Nomor 495/Pdt.G/2020/PA.Kjn.  
Hal. 22 dari 68 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI 2 : BAKHTIYAR

Apakah hubungan saudara dengan Pemohon (samsul)

Saksi kakak kandung dari saudara Samsul;

Apa pekerjaan Pemohon/Samsul dan Istrinya Pemohon

Pekerjaan Samsul Dewan dan istrinya Guru SD

Dimana Pemohon dengan Termohon tinggal bersama setelah menikah?

Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Mertua samsul/ di rumah istrinya

Apakah Pemohon dan Termohon sudah dikarunia anak? Dan umur berapa anak-anaknya?

Sudah dikaruniai anak 3, anak angkat dan anak kandung  
Anak angkatnya kira2 sudah SMA, anak kandung yang kedua kira-kira umur 5 tahun dan yang ketiga umur 3 tahun;

Apa yang saudara ketahui tentang kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sehingga Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat?

Ya, saksi tahu dari cerita samsul, kata samsul tidak dihargai oleh istrinya.

(Jawaban saksi hanya cerita dari sepihak)

Apakah saudara pernah melihat dan

Putusan Nomor 495/Pdt.G/2020/PA.Kjn.  
Hal. 23 dari 68 hal.

Putusan Nomor 495/Pdt.G/2020/PA.Kjn.  
Hal. 23 dari 68 hal.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar sendiri antara Pemohon  
dengan Termohon bertengkar?

Apa yang menyebabkan perselisihan  
dan pertengkar Pemohon dan  
Termohon?

Saksi tidak Pernah melihat dan  
mendengar sendiri antara Pemohon  
dengan Termohon bertengkar, saksi  
hanya dengar dari cerita samsul

sepengetahuan saksi penyebab tidak  
harmonisnya rumah tangga Pemohon  
dengan Termohon disebabkan karena  
Termohon istri yang tidak bisa di atur, dan  
termohon katanya pemohon pernah di  
kasih uang dari hasil bisnis kain ihrom di  
lempar ,termohon tanya itu uang dari  
mana

**(jawaban saksi tidak benar, padahal  
saksi sudah tahu permasalahannya di  
karenakan ada wanita lain yang sudah  
di nikahi oleh pemohon, termohon  
tidak pernah melempar uang, saksi  
hanya mengarang cerita)**

Apakah Pemohon dan Termohon masih  
satu rumah ?

Sekarang antara Pemohon dan  
Termohon telah berpisah rumah kira-kira  
hampir satu tahun.

Apakah saudara tahu berapa gaji  
pemohon sebagai Anggota dewan?

Ya, saksi tahu gajinya sampai 40  
juta, sekarang gajiannya tinggal 3 jutaan  
karena uang yang pinjaman di ambil

Putusan Nomor 495/Pdt.G/2020/PA.Kjn.  
Hal. 24 dari 68 hal.

Putusan Nomor 495/Pdt.G/2020/PA.Kjn.  
Hal. 24 dari 68 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istrinya semua;

(jawaban saksi salah sebenarnya gaji pokoknya 33 juta dan tambahan dari kunjungan kerja, dan uang pinjaman dari bank di gunakan untuk melunasi hutang-hutang dari Pemohon waktu nyaleg)

Apakah saudara tahu adanya wanita lain, sehingga pemohon ingin bercerai?

Tidak, saksi tidak tahu samsul ada wanita lain; saksi Cuma dengar saja dari tetangga.

(jawaban saksi bohong karena sebenarnya saksi sudah tahu persis kalau samsul sudah menikah sirri, saksi selalu cerita membanding bandingkan antara istri sahny dengan istri sirri samsul, lebih membela selingkuhan samsul)

Kapan mulai permasalahan pemohon dan Termohon?

Kira-kira 1,1/2 tahun

Apakah saksi tahu pulangny pemohon dari rumah istrinya ada pengusiran?

Ya, saksi tahu cerita dari samsul katanya di usir istrinya

(jawaban saksi bohong, yang sebenarnya samsul pergi meninggalkan rumah tanpa pamit istri dan orang tua, karena samsul lebih mempertahankan selingkuhannya)

Apakah saudara sebagai kakak

Putusan Nomor 495/Pdt.G/2020/PA.Kjn.  
Hal. 25 dari 68 hal.

Putusan Nomor 495/Pdt.G/2020/PA.Kjn.  
Hal. 25 dari 68 hal.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kandung pernah merukunkan dan bertemu kedua pihak agar kembali hidup bersama?

Ya, saksi pernah bilang sama samsul agar bisa kembali hidup bersama, saksi belum pernah bicara bersama antara pemohon dan termohon, hanya bicara dengan adik saksi saja tapi adik saksi tidak mau.

#### **B. Alat Bukti Pemohon**

Untuk alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon pada saat persidangan saksi selaku Termohon tidak dapat berkomentar karena tidak diberikan kesempatan oleh majelis hakim untuk melihat alat bukti tersebut, dan Termohon menyesalkan hal tersebut

#### **C. Keterangan Saksi-saksi Termohon**

Sudah sesuai dengan fakta-fakta yang sebenarnya dan mohon agar menjadi bahan pertimbangan majelis hakim;

#### **D. Alat Bukti Termohon**

**E.**

<b>No</b>	<b>Bukti</b>	<b>Keterangan</b>
<b>1</b>	<b>Bukti T.1</b> Copy dari Asli berupa KTP atas Nama RUQOYAH	Menerangkan alamat dan juga Termohon berstatus Kawin
<b>2</b>	<b>Bukti T.2</b> Copy dari Copy, berupa Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah Nomor 413/38/VI/05 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah	Menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2005 telah dilangsungkan akad nikah seorang laki laki bernama <b>Samsul Bakhri S.Ag bin Sutari (PEMOHON)</b> dengan Seorang perempuan bernama RUQOYAH (TERMOHON)
<b>3</b>	<b>Bukti T.3</b> Copy dari Asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 66900210661	Menerangkan bahwa selama perkawinan <b>SAMSUL BAKHRI S.Ag BIN SUTARI (PEMOHON)</b> dengan bernama RUQOYAH (TERMOHON) telah mengangkat anak berjenis kelamin

Putusan Nomor 495/Pdt.G/2020/PA.Kjn.  
Hal. 26 dari 68 hal.

Putusan Nomor 495/Pdt.G/2020/PA.Kjn.  
Hal. 26 dari 68 hal.





		Perempuan yang lahir pada Tanggal 15 April 2004 bernama Shera Munifatul A'la
<b>4</b>	<b>Bukti T.4</b> Copy dari Asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 66902341	Menerangkan perkawinan SAMSUL BAKHRI S.Ag BIN SUTARI (PEMOHON) dengan bernama RUQOYAH (TERMOHON) telah lahir anak Kedua berjenis kelamin Laki-laki pada Tanggal 11 Desember 2014 bernama Muhammad Adreyazkhan Alamu Bakhru
<b>5</b>	<b>Bukti T.5</b> Copy dari Asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 6690597	Menerangkan perkawinan SAMSUL BAKHRI S.Ag BIN SUTARI (PEMOHON) dengan bernama RUQOYAH (TERMOHON) telah lahir anak Ketiga berjenis kelamin perempuan pada Tanggal 19 Januari 2017 bernama Adreyna Zaneta Aquina Bakhru
<b>6</b>	<b>Bukti T.6</b> Copy dari Asli Kartu Keluarga bernomor 3326192509080010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan	Menerangkan bahwa SAMSUL BAKHRI S.Ag BIN SUTARI (PEMOHON) sebagai Kepala Keluarga RUQOYAH (TERMOHON) sebagai Istri, Muhammad Adreyazkhan Alamu Bakhru, Adreyna Zaneta Aquina Bakhru dan Shera Munifatul A'la sebagai anak hidup dalam satu keluarga
<b>7</b>	<b>Bukti T.7</b> Copy dari Asli, berupa Surat Pernyataan PEMOHON	Menerangkan bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menikah lagi;
<b>8</b>	<b>Bukti T.8</b> Copy dari Copy, berupa Daftar Rincian Penerimaan dan Potongan Gaji PEMOHON bulan Februari 2019	Menerangkan tentang penghasilan Pemohon;

**CATATAN :**

Adapun seluruh dokumen-dokumen yang Kami ajukan sebagai Bukti-Bukti Tertulis TERMOHON tersebut di atas telah LUNAS BEA MATERAI dengan cara pemateraian di Kantor Pos sebagaimana ditentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai juncto Peraturan

Putusan Nomor 495/Pdt.G/2020/PA.Kjn.  
Hal. 27 dari 68 hal.

Putusan Nomor 495/Pdt.G/2020/PA.Kjn.  
Hal. 27 dari 68 hal.



Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1995 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai Junto Kepmenkeu RI Nomor 182/KMK.04/1995 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1995 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai Junto Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, mohon agar kiranya dapat menjadi pertimbangan majelis hakim untuk mengabulkan semua gugatan rekonsensi dar Termohon/Penggugat Rekonsensi;

## **II. POKOK PERKARA**

### **A. LATAR BELAKANG PERKAWINAN ANTARA PARA PIHAK.**

4. Bahwa memang benar telah dilangsungkan pernikahan antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 29 Juni 2005 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan dengan kutipan buku nikah Nomor 431/38/VI/2005 tertanggal 29 juni 2005

5. Bahwa dalam pernikahan Termohon dengan Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

**1. M. Kenza Lubbu Bakhru (Alm) bin Samsul Bakhri S.Ag** yang lahir di Pekalongan pada tanggal 19 Maret 2008 tercatat dalam akta kelahiran Nomor 3326CLI0810200800542 tertanggal 8 oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Pekalongan, yang meninggal pada tanggal 11 November 2010

**2. Muhammad Adreyazkhan Alamu Bakhru bin Samsul Bakhri S.Ag** yang lahir di Pekalongan pada tanggal 11 Desember 2014 tercatat dalam akta kelahiran Nomor 3326-LU-03022015-0019 tertanggal 3 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan.

**3. Adreyna Zaneta Aquina Bakhru binti Samsul Bakhri S.Ag** yang lahir di Pekalongan pada tanggal 19 Januari 2017 tercatat

Putusan Nomor 495/Pdt.G/2020/PA.Kjn.  
Hal. 28 dari 68 hal.

Putusan Nomor 495/Pdt.G/2020/PA.Kjn.  
Hal. 28 dari 68 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam akta kelahiran Nomor 3326-LT-05042017-0064 tertanggal 5 April 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten pekalongan

4. Bahwa Pemohon dan Termohon juga mengadopsi seorang anak yang bernama **Shera Munifatul A'la binti Mubarok** yang lahir di Pekalongan pada tanggal 15 April 2004 tercatat dalam akta kelahiran Nomor AL 6690021061 tertanggal 20 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten pekalongan

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Termohon dengan Pemohon berjalan harmonis dan baik-baik saja, kami sama-sama seorang guru SD Swasta, pada tahun 2014 suami saksi di calonkan Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pekalongan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan terpilih, kemudian pada tahun 2016 ketika saksi sedang hamil anak ketiga Pemohon SELINGKUH dengan wanita lain;

6. Bahwa Karena perselingkuhan yang dilakukan oleh Pemohon tersebut saksi sebagai seorang isteri memang cemburu dan tidak terima cinta saksi dikhianati oleh Pemohon;

7. Bahwa pada tahun 2017 anak kami yang ketiga lahir, saat itu saksi mengurus dua balita tetapi Pemohon sering pulang larut malam dengan alasan kerjaan kantor, padahal bersama wanita selingkuhannya hingga wanita itu di nikahi sirri tanpa izin dari saksi sebagai isterinya;

8. Bahwa setiap hari Pemohon selalu membohongi saksi dengan pernikahan sirrinya hingga pada bulan Juni 2019 suami saksi mengakui pernikahan sirrinya setelah selesai Pencalonan Anggota Legislatif periode yang kedua;

9. Bahwa Pemohon berjanji kepada saksi dan orang tua saksi setelah selesai pencalonan akan meninggalkan wanita selingkuhannya tersebut, akan tetapi di lain pihak Pemohon

Putusan Nomor 495/Pdt.G/2020/PA.Kjn.  
Hal. 29 dari 68 hal.

Putusan Nomor 495/Pdt.G/2020/PA.Kjn.  
Hal. 29 dari 68 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga berjanji akan menikahi resmi wanita selingkuhannya tersebut setelah pelantikan, hingga kami memang cekcok karena Pemohon mengingkari janjinya;

**10.** Bahwa Tidak benar puncak perselisihan terjadi pada bulan Juli 2019 kemudian Pemohon pamit pulang, yang benar adalah sebelum Pemohon pergi dari rumah kami masih bercanda bersama, Pemohon mengatakan sakit kepala dan minta di pijitin, kemudian saksi tinggal sebentar ke kamar mandi ternyata Pemohon sudah pergi tanpa pamitan padahal posisi saksi sedang ada di rumah, Pemohon juga tidak pamitan kepada orang tua saksi;

**11.** Bahwa adapun pertengkaran terus menerus tersebut dipicu bukan dari hal-hal alasan permohonan cerai pemohon melainkan dipicu dari hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon yang memiliki sifat Egois selalu ingin menang sendiri dan tidak mau menerima saran;
- Bahwa Pemohon selingkuh dengan wanita lain yang bernama ATIN ISTIQOMAH BINTI TISNOTO, alamat Gandarum Kajeen sehingga lupa terhadap saksi yang mendampingi dari awal sampai saat ini;
- Bahwa Pemohon juga lupa akan kebaikan Termohon yang setiap hari bekerja sebagai guru SD Swasta demi dapat ikut serta membantu sebagai tulang punggung keluarga dengan mensumbangsihkan gaji dan penghasilan Termohon untuk keperluan bersama;
- Bahwa Pemohon juga lupa akan Pengorbanan saksi beserta keluarga ketika berjuang membantu pencalonannya sebagai anggota DPRD;

Putusan Nomor 495/Pdt.G/2020/PA.Kjn.  
Hal. 30 dari 68 hal.

Putusan Nomor 495/Pdt.G/2020/PA.Kjn.  
Hal. 30 dari 68 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pertengkaran juga dipicu dari ketidak jujuran Pemohon tentang hubungan dan pernikahan sirrinya;
- Bahwa TIDAK BENAR antara saksi dan Pemohon berbeda prinsip dalam hal pengelolaan keuangan rumah tangga, karena saksi sebagai seorang istri selalu patuh dan taat kepada Pemohon;
- Bahwa saksi cemburu bukan tidak beralasan karena cemburu nya saksi bedasarkan latar belakang perselingkuhan Pemohon;
- Bahwa tidak benar saksi tempramental dan mudah tersinggung;

**B. FAKTA DAN BUKTI TIDAK TERPENUHINYA ALASAN CERAH DALAM PERKAWINAN ANTARA PEMOHON DAN TERMOHON**

- ✓ Bahwa Pemohon yang memiliki sifat Egois selalu ingin menang sendiri dan tidak mau menerima saran;
- ✓ Bahwa Pemohon selingkuh dengan wanita lain yang bernama ATIN ISTIQOMAH BINTI TISNOTO, alamat Gandarum Kajen sehingga lupa terhadap saksi yang mendampingi dari awal sampai saat ini;
- ✓ Bahwa Pemohon juga lupa akan kebaikan Termohon yang setiap hari bekerja sebagai guru SD Swasta demi dapat ikut serta membantu sebagai tulang punggung keluarga dengan mensumbangsihkan gaji dan penghasilan Termohon untuk keperluan bersama;
- ✓ Bahwa Pemohon juga lupa akan Pengorbanan saksi beserta keluarga ketika berjuang membantu pencalonannya sebagai anggota DPRD;

Putusan Nomor 495/Pdt.G/2020/PA.Kjn.  
Hal. 31 dari 68 hal.

Putusan Nomor 495/Pdt.G/2020/PA.Kjn.  
Hal. 31 dari 68 hal.



- ✓ Bahwa pertengkaran juga dipicu dari ketidak jujuran Pemohon tentang hubungan dan pernikahan sirrinya;

## C. TENTANG HAK ASUH ANAK

### 1. Alasan Normatif

Bahwa sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 berbunyi sbb :

- a. *Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya.*
- b. *Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.*

Bahwa Merujuk pada huruf b. tersebut, anak-anak telah memutuskan untuk memilih ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan;

### 2. Alasan Psikososial

- a. Bahwa sikap yang dilakukan PEMOHON tidak pulang dan meninggalkan keluarga begitu saja membuat anak-anak labil dan tidak mampu mengontrol emosi, serta perselisihan/pertengkaran yang terjadi di antara PEMOHON dan TERMOHON dapat membekas dalam memori anak-anak (trauma) dan mempengaruhi kepribadian dan perilaku anak-anak di masa yang akan datang, jika tidak dimaintain dengan sangat baik dalam pengasuhan yang penuh kasih saksing dan kehidupan damai dimana mereka merasa lebih nyaman (bersama TERMOHON);
- b. Bahwa dalam masa tumbuh kembang anak-anak yang memerlukan pembiayaan, TERMOHON Alhamdulillah memiliki kemampuan finansial karena mempunyai pekerjaan tetap sebagai sebagai Guru Honorer di SD Swasta;
- c. Bahwa selama 1 (satu) tahun lebih terakhir anak-anak sudah terbiasa dan nyaman berada dalam

Putusan Nomor 495/Pdt.G/2020/PA.Kjn.  
Hal. 32 dari 68 hal.

Putusan Nomor 495/Pdt.G/2020/PA.Kjn.  
Hal. 32 dari 68 hal.





pengasuhan TERMOHON. Perubahan sekecil apapun akan dirasakan anak-anak.

d. Bahwa sebenarnya sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 huruf (c) berbunyi "Biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya" dan Pasal 149 KHI huruf (d) berbunyi "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadlanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun". Namun jika PEMOHON tidak mampu dan/atau tidak bersedia, maka TERMOHON tetap akan membiayai hadlanah dengan kemampuan TERMOHON sendiri. Tanggung jawab PEMOHON biarlah dipertanggung jawabkan kelak di hadapan Allah SWT.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana dikemukakan di atas karenanya TERMOHON memohon dengan segala hormat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kajen melalui Majelis Hakim pemeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut:

Dalam Konpensasi

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya

----- Atau -----

- Menerima Permohonan Pemohon Untuk sebagian

Dalam Rekonpensasi

9. Menetapkan Izin Pelaksanaan pembacaan ikrar talak setelah Permohonan ini memiliki kekuatan hukum tetap;

10. Menetapkan anak laki-laki hasil pernikahan antara Pemohon dengan Termohon yang bernama **Muhammad Adreyazkhan Alamu Bakhru bin Samsul Bakhri S.Ag** yang lahir di Pekalongan pada tanggal 11 Desember 2014 tercatat dalam akta kelahiran Nomor 3326-LU-03022015-0019 tertanggal 3 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan dan **Adreyna Zaneta Aquina Bakhru binti Samsul Bakhri S.Ag** yang lahir di Pekalongan pada tanggal 19

Putusan Nomor 495/Pdt.G/2020/PA.Kjn.  
Hal. 33 dari 68 hal.

Putusan Nomor 495/Pdt.G/2020/PA.Kjn.  
Hal. 33 dari 68 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2017 tercatat dalam akta kelahiran Nomor 3326-LT-05042017-0064 tertanggal 5 April 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan adalah anak sah Pemohon dengan Termohon.

11. Menetapkan Hak Asuh Anak Laki-laki yang bernama **Muhammad Adreyazkhan Alamu Bakhru bin Samsul Bakhri S.Ag** dan **Adreyna Zaneta Aquina Bakhru binti Samsul Bakhri S.Ag** yang masih belum Mumayyiz berada ditangan Termohon;

12. Menetapkan Pemberian Hadiah Mut'ah berupa sebuah rumah yang layak atau jika dinilai dengan uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) yang dibayarkan sebelum pembacaan ikrar Talak;

13. Menetapkan Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan, dimana perbulannya sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) dengan total jumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah) yang dibayarkan sebelum pembacaan ikrar Talak;

14. Menetapkan Nafkah Hadhana sejumlah Rp. 23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu Rupiah) perbulannya sampai dengan anak Pemohon dengan Termohon berumur 21 (dua puluh satu) tahun;

15. Menetapkan nafkah wajib seorang suami kepada istri sah sampai dengan pembacaan Ikrar talak sejumlah Rp. Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) perbulannya;

16. Menetapkan Biaya perkara di bebaskan oleh Pemohon

=====ATAU=====

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Putusan Nomor 495/Pdt.G/2020/PA.Kjn.  
Hal. 34 dari 68 hal.

Putusan Nomor 495/Pdt.G/2020/PA.Kjn.  
Hal. 34 dari 68 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas Duplik Termohon dan Replik Rekonsensi, Pemohon mengajukan Duplik Rekonsensi secara tertulis tertanggal 25 Juni 2020 sebagai berikut :

### **DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa Pemohon menolak perihal dalil Eksepsi Termohon, serta Pemohon akan menanggapinya sebagai berikut:

- Eksepsi Termohon tidak dikenal dalam Hukum Acara Perdata serta tidak jelas, seharusnya eksepsi Termohon haruslah diajukan bersamaan dengan Jawaban pertama Termohon;

- Bahwa perlu diketahui oleh Termohon apa yang didalilkan dalam eksepsi mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No.10 tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah (PP) No.45 tahun 1990 adalah aturan tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

- Bahwa Pemohon adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan bukanlah Pegawai Negeri Sipil;

2. Bahwa Termohon inkonsistensi dalam Jawaban dan Rekonsensi serta dalam Dupliknya;

3. Bahwa dimana eksepsi Termohon tidak memasukan dalam Petitum eksepsinya sudah sepatutnya eksepsi ditolak;

### **DALAM KONPENSI**

16. Bahwa Pemohon tetap pada pendiriannya dan menolak dalil Termohon kecuali diakui secara tegas;

17. Bahwa perihal dalil gugatan, Replik serta Duplik Rekonsensi Termohon yang tidak dijawab dan tidak sangkal berarti Termohon mengakui kebenarannya;

18. Bahwa perihal dalil Duplik Termohon nomor 1 dan 2 Pemohon tidak akan menanggapinya lebih lanjut;

19. Bahwa Pemohon dalil Duplik Termohon nomor 3, Pemohon tetap dalil gugatan dan Replik serta Duplik Rekonsensi, akan kami tanggapi sebagai berikut:

- Bahwa permasalahan adalah salah paham yang membuat Termohon cemburu tidak beralasan dan hal tersebut sudah terselesaikan sebelum pengajuan permohonan cerai talak ini, Termohon sangat mengada-ada dan mendramatisir permasalahan serta mencari-cari permasalahan;

Putusan Nomor 495/Pdt.G/2020/PA.Kjn.  
Hal. 35 dari 68 hal.

Putusan Nomor 495/Pdt.G/2020/PA.Kjn.  
Hal. 35 dari 68 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mendalilkan Pemohon ada perempuan lain dan menikah sirri silahkan dibuktikan;

20. Bahwa Pemohon perihal dalil Duplik Termohon nomor 4, serta Pemohon akan menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa Termohon sangat mengada-ada dengan dalilnya, tidak ada pernikahan antara Pemohon dengan wanita lain, silahkan dibuktikan;

- Bahwa Pemohon sudah memberikan kesempatan kepada Pemohon agar mau hidup keluar dari rumah bersama yang berdekatan dengan orangtua Termohon, dan mengajak mengkontrak rumah agar tidak ada campur tangan orangtua Termohon dalam rumah tangga, akan tetapi berulang kali Termohon menolak tetap ingin tinggal dekat dengan orangtua Termohon, sehingga Pemohon merasa tidak nyaman akan ikut campur orangtua Termohon dalam rumah tangga;

- Bahwa Termohon dahulu pernah menyarankan Pemohon untuk berpoligami, akan tetapi sejak dahulu sampai sekarang Pemohon tidak melakukan dan melaksanakan anjuran Termohon tersebut;

- Bahwa atas permasalahan tersebut dalam Permohonan Cerai Talak Pemohon, tidak adanya penyelesaian sampai dengan sekarang dan pada puncaknya pengusiran Pemohon oleh Termohon dari rumah bersama sampai dengan sekarang tidak pernah satu atap lagi;

21. Bahwa Pemohon menolak dalil Duplik Termohon nomor 5, Pemohon tetap pada dalil gugatan dan Pemohon tanggapi lebih lanjut adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah memaafkan Termohon selama ini, akan tetapi Pemohon sudah tidak bisa hidup bersama lagi dengan Termohon;

- Bahwa Pemohon sudah tidak dapat menjalani kehidupan bersama dalam rumah tangga lagi dengan Termohon, adanya retak rumah tangga yang sulit dirukunkan lagi;

22. Bahwa Pemohon menolak dalil Jawaban Termohon nomor 6, Pemohon tetap pada dalil gugatan dan Pemohon tanggapi lebih lanjut adalah sebagai berikut:

- Bahwa adapun ada proses perceraian pada saat ini Pemohon tetap mencurahkan kasih saking terhadap anak-anaknya, pada kenyataannya Pemohon selalu menengok anak-anak dan 2 hari yang lalu mengajak jalan-jalan bersama;

Putusan Nomor 495/Pdt.G/2020/PA.Kjn.  
Hal. 36 dari 68 hal.

Putusan Nomor 495/Pdt.G/2020/PA.Kjn.  
Hal. 36 dari 68 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. Bahwa dengan demikian telah cukup bagi Pemohon untuk mengajukan Pemohonan cerai talak dengan segala akibat hukumnya

24. Bahwa menolak dalil Duplik Termohon untuk selebihnya;

**DALAM REKONPENSI**

11. Bahwa apa yang termuat dalam Konpensi mohon dianggap tertuang kembali secara mutatis dan mutandis dalam Rekonsensi;

12. Dalam Rekonsensi ini Pemohon Konpensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonsensi dan Termohon Konpensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonsensi;

13. Bahwa eksepsi Termohon, sangatlah lucu, rancu dan kontradiksi / bertentangan dengan Konpensi dengan petitumnya sendiri, dimana dalam eksepsi Termohon ingin menggugurkan gugatan Pemohon akan tetapi dalam Konpensi dan petitumnya, tidak mempermasalahkan Konpensi Pemohon akan tetapi Termohon menuntut hak dalam Rekonsensi dan Petitumnya;

14. Bahwa dalil Rekonsensi Penggugat nomor 2, Pemohon tetap pada dalil gugatan dan Pemohonanggapi lebih lanjut adalah sebagai berikut:

- Bahwa hal tersebut adalah realita keuangan dari Pemohon yang sudah Pemohon uraikan dalam Replik dan akan Pemohon buktikan dalam Persidangan Pembuktian nantinya;
- Bahwa Pemohon tidak keberatan atas hak dari Pemohon dengan menuntut hak-haknya yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonsensi;

15. Bahwa dalil Rekonsensi Penggugat nomor 3, Pemohon tetap pada dalil gugatan dan Replik serta Duplik Pemohon, akan tanggapi Pemohon lebih lanjut sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat Rekonsensi sudah tidak dapat menjalani kehidupan bersama dalam rumah tangga lagi dengan Penggugat Rekonsensi, adanya retak rumah tangga yang sulit dirukunkan lagi;

16. Bahwa Tergugat Rekonsensi perlu jelaskan atas tuntutan Penggugat Rekonsensi yang tidak rasional atas tuntutan haknya sebagai berikut:

Putusan Nomor 495/Pdt.G/2020/PA.Kjn.  
Hal. 37 dari 68 hal.

Putusan Nomor 495/Pdt.G/2020/PA.Kjn.  
Hal. 37 dari 68 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat Rekonpensi sanggup membayar beban apa bila dihatuhkan oleh Majelis Hakim Pemeriksa atas kemampuan Tergugat Rekonpensi saat ini adapun kemampuan Tergugat Rekonpensi adalah sebagai berikut:

e. Bahwa Tergugat Rekonpensi akan membayar Mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah); Bahwa Tergugat Rekonpensi menolak atas Mut'ah dari Penggugat Rekonpensi;

f. Menetapkan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi untuk membayar nafkah Iddah sebesar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

g. Menetapkan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi untuk membayar nafkah Hadlanah sebesar sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta rupiah) untuk ketiga anak diluar biaya kesehatan sampai anak dewasa umur 21 atau anak sudah menikah;

h. Menolak nafkah wajib istri sampai dengan Pembacaan Ikrar Talak sejumlah Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah );

Bahwa berdasarkan atas apa yang telah Pemohon/Tergugat Rekonpensi sampaikan diatas, mohon kiranya Majelis Hakim pemeriksa dalam perkara A quo berkenan memberikan amar putusan sebagai berikut:

### **DALAM EKSEPSI**

1. Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

### **DALAM KONPENSI**

#### **PRIMER**

6. Mengabulkan Duplik Rekonpensi Pemohon untuk seluruhnya;

7. Menolak Duplik Termohon untuk seluruhnya;

8. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;

9. Memberi ijin kepada Pemohon (**Samsul Bakhri, S.Ag Binti Sutari (Alm)**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kajen;

10. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### **DALAM REKONPENSI**

Putusan Nomor 495/Pdt.G/2020/PA.Kjn.  
Hal. 38 dari 68 hal.

Putusan Nomor 495/Pdt.G/2020/PA.Kjn.  
Hal. 38 dari 68 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menolak atau setidaknya - tidaknya Gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi tidak dapat di terima untuk seluruhnya;
13. Menetapkan memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat Rekonsensi untuk bertemu dengan anak tanpa syarat;
14. Menolak Tergugat Rekonsensi membayar Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
15. Menolak gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi untuk membayar nafkah Iddah sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
16. Menolak Tergugat Rekonsensi membayar Hadlanah sebesar Rp. 23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
17. Menolak membayar nafkah Madiyah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
18. Menolak nafkah wajib istri sampai dengan Pembacaan Ikrar Talak sejumlah Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah )
19. Menetapkan Tergugat Rekonsensi membayar Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
20. Menetapkan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi untuk membayar nafkah Iddah sebesar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
21. Menetapkan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi untuk membayar nafkah Hadlanah sebesar sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta rupiah) untuk ketiga anak diluar biaya kesehatan sampai anak dewasa umur 21 atau anak sudah menikah;
22. Menetapkan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi untuk membayar nafkah Iddah sebesar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
23. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Rekonsensi;

### SUBSIDIER

( Dalam Eksepsi, Dalam konpensasi dan Dalam Rekonsensi )

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo at bono*);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Putusan Nomor 495/Pdt.G/2020/PA.Kjn.  
Hal. 39 dari 68 hal.

Putusan Nomor 495/Pdt.G/2020/PA.Kjn.  
Hal. 39 dari 68 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Surat-surat :

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan Nomor 17/DN/III/2020 tanggal 2 Maret 2020, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Nota tagihan angsuran kredit NO Bendahara 8103000107R/B-107 DPRD Kabupaten Nomor Loan A9080471 Samsul Bakhri alamat Api api Rt.05 Rw.02 Wonokerto, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi daftar perincian penerimaan dan pemotongan gaji anggota DPRD Kabupaten Pekalongan bulan Mei 2020, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);

## B. Saksi-saksi :

1. Harjo Bin Tarban, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Wonokerto Wetan Desa Wonokerto Wetan Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan; telah bersumpah secara agama Islam, lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----  
Bahwa Hubungan saksi adalah sebagai teman Pemohon.  
-----

Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sudah lama menikah;  
-----

Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon;  
-----

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 orang anak. Anak yang pertama laki laki tetapi sudah meninggal dunia waktu masih bayi, anak kedua berjenis kelamin laki laki juga umur 5

Putusan Nomor 495/Pdt.G/2020/PA.Kjn.  
Hal. 40 dari 68 hal.

Putusan Nomor 495/Pdt.G/2020/PA.Kjn.  
Hal. 40 dari 68 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dalam asuhan Termohon serta anak ketiga nya perempuan berumur 3 tahun dalam asuhan Termohon;

Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai seorang anak angkat perempuan, sekarang sudah kuliah dan ikut Termohon;

Bahwa Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun hampir 1 tahun terakhir antara Pemohon dan Termohon mulai sering bertengkar;

Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, ketika saksi maen ke rumah Termohon. Antara Pemohon dan Termohon saling diam dan cemberut;

Bahwa Rumah Termohon di Desa Api – api dan saksi di wonokerto wetan, lumayan dekat;

Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti apa penyebabnya, tetapi Pemohon bercerita kepada saksi kalau Termohon cemburuan sehingga mengakibatkan rumah tangga tidak harmonis;

Bahwa Saksi tidak tahu, namun saksi pernah mendengar cerita dari orang orang jika Pemohon mempunyai wanita lain, mengenai nikah siri saksi tidak tahu .

Bahwa Saksi mengetahui masalah Pemohon dan Termohon sering diam – diaman sejak 4 bulan sebelum Pemohon dan Termohon berpisah dan mendengar jika Pemohon mempunyai wanita lain;

Putusan Nomor 495/Pdt.G/2020/PA.Kjn.  
Hal. 41 dari 68 hal.

Putusan Nomor 495/Pdt.G/2020/PA.Kjn.  
Hal. 41 dari 68 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon bekerja sebagai anggota dewan sejak 2014 sampai sekarang dari fraksi PKB sedangkan Termohon bekerja sebagai guru honorer di PAUD Api - api.

Bahwa Setahu saksi cerita dari Pemohon penghasilan Pemohon kurang lebih 37 juta sampai 40 juta per bulan;

Bahwa Ketika Termohon bekerja, anak – anak dititipkan di bulek Pemohon ;

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal hampir 1 tahun.

Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Pemohon.

Bahwa Pemohon sekarang tinggal di rumah ibu Pemohon yang masih satu kampung dan satu dukuh dengan Termohon;

Bahwa menurut keterangan Pemohon , Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon dan anak – anaknya;

Bahwa Selama berpisah, Pemohon tidak pernah datang menemui Termohon;

Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon, karena sudah pernah dirukunkan namun Pemohon sudah tidak mau rukun kembali dengan Termohon;

2. Bakhtiyar Bin Sutari, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Desa Api – api,

Putusan Nomor 495/Pdt.G/2020/PA.Kjn.  
Hal. 42 dari 68 hal.

Putusan Nomor 495/Pdt.G/2020/PA.Kjn.  
Hal. 42 dari 68 hal.



Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan telah bersumpah secara agama Islam lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

--- Bahwa Hubungan saksi adalah sebagai kakak kandung Pemohon.

--- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sudah lama menikah;

--- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon.

--- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 orang anak. Anak yang pertama laki laki tetapi sudah meninggal dunia waktu masih bayi, anak kedua berjenis kelamin laki laki juga umur 4 tahun dalam asuhan Termohon serta anak ketiga nya perempuan berumur 3 tahun dalam asuhan Termohon;

--- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai seorang anak angkat perempuan, sekarang sekolah SMA dan ikut Termohon;

--- Bahwa Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, Pemohon dan Termohon satu desa namun sekarang rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis karena Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;

--- Bahwa Penyebabnya saksi tidak tahu, tetapi Pemohon pernah bercerita kepada saksi kalau antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis. Dan mereka pernah mengadu ke saksi kalau Pemohon merasa tidak nyaman di rumah Termohon dan mau tinggal di rumah ibu Pemohon. Akhirnya saksi menyarankan kepada Termohon agar

--- Bahwa Termohon sebagai isteri mengikuti kemauan suami.

--- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar secara langsung. hanya saja ada permasalahan

Putusan Nomor 495/Pdt.G/2020/PA.Kjn.  
Hal. 43 dari 68 hal.

Putusan Nomor 495/Pdt.G/2020/PA.Kjn.  
Hal. 43 dari 68 hal.



ketika saksi bersama Pemohon menjual kain ihram dan uang hasil penjualan, saksi kasihkan ke Pemohon, Termohon malah marah dan menanyakan itu uang apa dan menyebarkan uang tersebut;

--- Bahwa Saksi tidak tahu langsung, namun saksi pernah mendengar dari tetangga jika Pemohon mempunyai wanita lain, dan waktu saksi tanyakan kepada Pemohon langsung, jawabnya tidak mempunyai wanita lain;

--- Bahwa Saksi tahu ada masalah sejak 1 ½ tahun yang lalu;

--- Bahwa Pemohon bekerja sebagai anggota dewan dari fraksi PKB sedangkan Termohon bekerja sebagai guru honorer di SD Plus Api - api.

--- Bahwa Setahu saksi penghasilan Pemohon kurang lebih 40 juta per bulan, karena saksi ditunjukkan slip gaji Pemohon;

--- Bahwa Ketika Termohon bekerja, anak – anak dititipkan di bibi Pemohon dan Termohon yang bernama Muzaroh, karena Pemohon dan Termohon adalah sepupuan, dan bibinya tinggal di rumah Termohon ;

--- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun.

--- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Pemohon, pulang kembali ke rumah orang tua Pemohon.

--- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan untuk pemeriksaan selanjutnya mencukupkan bukti-buktinya tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat-surat :

Putusan Nomor 495/Pdt.G/2020/PA.Kjn.  
Hal. 44 dari 68 hal.

Putusan Nomor 495/Pdt.G/2020/PA.Kjn.  
Hal. 44 dari 68 hal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ruqoyah (Termohon) Nomor : 3326195203790003, tanggal 25 April 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, Nomor : 413/38/VI/2005, tanggal 29 Juni 2005, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Shera Munifatul A'la Nomor 3326CLI2005201005959, tanggal 20 Mei 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Adreyazkhan Alamu Bakhru Nomor 3326LU030220150019, tanggal 3 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Adreyna Zaneta Aquina Bakhru Nomor 3326LT050420170064, tanggal 5 April 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;

Putusan Nomor 495/Pdt.G/2020/PA.Kjn.  
Hal. 45 dari 68 hal.

Putusan Nomor 495/Pdt.G/2020/PA.Kjn.  
Hal. 45 dari 68 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Samsul Bakhri Nomor 3326192509080010, tanggal 23 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;
7. Fotokopi Surat pernyataan Pemohon yang menyatakan tidak akan menikah lagi, bukti tersebut telah diberi materai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7;
8. Fotokopi Daftar rincian penerimaan dan potongan gaji anggota DPRD Kabupaten Pekalongan atas nama Samsul Bakhri, S.Ag tanggal 1 Februari 2019 bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.8;

### B. Saksi-saksi :

1. Nur Cholidah binti Rasmani, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Gedangan RT. 005 RW. 002 Kelurahan Api - api, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan;
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa Saksi adalah ibu kandung Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah menikah 14 tahun yang lalu;
  - Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi;
  - Bahwa dalam perkawinannya Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 orang anak. Anak yang pertama sudah meninggal dunia waktu bayi, anak yang kedua laki laki usia 5 , 5 tahun dan anak yang ketiga perempuan usia 3,5 tahun dan semuanya dalam asuhan Termohon;

Putusan Nomor 495/Pdt.G/2020/PA.Kjn.  
Hal. 46 dari 68 hal.

Putusan Nomor 495/Pdt.G/2020/PA.Kjn.  
Hal. 46 dari 68 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu. Selain anak kandung Pemohon dan Termohon mempunyai seorang anak angkat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik dan rukun, namun sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena keduanya telah hidup berpisah, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa penyebabnya karena ada masalah pihak ketiga. Saksi mendengar langsung dari Pemohon sendiri, waktu itu bercerita dengan saksi dan suami saksi jika memang ada wanita idaman lain dan meminta dukungan agar bisa menjadi anggota dewan lagi. Pemohon juga bercerita kepada suami saksi kalau Pemohon sudah menikah siri dan akhirnya suami saksi bercerita kepada saksi. Selain itu Pemohon juga mengatakan kalau mau meninggalkan atau mengakhiri hubungan dengan wanita tersebut jika sudah menjadi anggota dewan lagi, tetapi setelah Pemohon menjadi anggota dewan dan ditanya suami saksi bagaimana dengan wanita idaman lain apa sudah ditinggalkan, Pemohon menjawab jika tidak bisa meninggalkan wanita tersebut dan mau berpoligami. Akan tetapi anak saksi tidak mau jika dipoligami;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung jika Pemohon menikah siri dengan wanita idaman lain;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari cerita Pemohon kepada suami saksi dan dari cerita orang – orang;
- Bahwa saksi tidak mengenal wanita idaman lain tersebut, tidak tahu namanya tapi dengar dengar orang kaje;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai anggota Dewan, dan Termohon bekerja sebagai guru honorer;
- Bahwa Termohon jika bekerja anak anak bersama saksi;

Putusan Nomor 495/Pdt.G/2020/PA.Kjn.  
Hal. 47 dari 68 hal.

Putusan Nomor 495/Pdt.G/2020/PA.Kjn.  
Hal. 47 dari 68 hal.



- Bahwa saksi kurang tahu, menurut cerita Termohon, Pemohon penghasilannya tinggal sekitar 3 juta rupiah;
- Bahwa saksi tidak melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi akibat adanya pihak ketiga rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan hubungan jadi renggang;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon, tetapi Pemohon sudah tidak mau rukun kembali dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan dengan keluarga besar Pemohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah sekitar 1 tahun;
- Bahwa Pemohon kadang pernah datang untuk menemui anaknya, tetapi akhir akhir ini sudah tidak menengok lagi;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sekarang tinggal di tempat wanita idaman lainnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan lagi;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan;

2. Dimas Ainul Yaqin bin Mubarak, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mahasiswa, tempat tinggal di Perum Bumi Wirabaru III RT. 011 RW. 002 Kelurahan Bener, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi adalah sepupu Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah lama menikah;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;

Putusan Nomor 495/Pdt.G/2020/PA.Kjn.  
Hal. 48 dari 68 hal.

Putusan Nomor 495/Pdt.G/2020/PA.Kjn.  
Hal. 48 dari 68 hal.



- Bahwa dalam perkawinannya Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 orang anak. Anak yang pertama bayi meninggal dunia, anak kedua laki laki umur 5 tahun dan anak yang ketiga perempuan umur 3,5 tahun. Dan semuanya dalam asuhan Termohon;
- Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai seorang anak angkat, yaitu adik saksi yang diangkat oleh Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik dan rukun, namun sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena keduanya telah hidup berpisah, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa Penyebabnya karena masalah Pemohon mempunyai wanita idaman lain;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi sering mengantar Pemohon ke kantor. Dan pernah saksi disuruh menunggu di indomaret, karena dengan alasan Pemohon mau maen ke rumah teman. Pemohon juga pernah memperkenalkan wanita tersebut adalah sebagai wanita idaman lain Pemohon, dan saksi disuruh oleh Pemohon agar tidak menceritakan hal tersebut kepada Termohon;
- Bahwa saksi pernah diajak ke rumah wanita idaman lain Pemohon di Gandarum Kajen;
- Bahwa menurut cerita Pemohon, wanita idaman lain tersebut berstatus janda;
- Bahwa Pemohon bercerita kepada saksi waktu pencalonan yang pertama, tetapi pastinya kapan saksi lupa;
- Bahwa saksi mendengar sendiri waktu berkumpul dengan orang tua Termohon dan Termohon, karena saksi tinggal ikut dengan orang tua Termohon (bude), Pemohon mengatakan

Putusan Nomor 495/Pdt.G/2020/PA.Kjn.  
Hal. 49 dari 68 hal.

Putusan Nomor 495/Pdt.G/2020/PA.Kjn.  
Hal. 49 dari 68 hal.



akan meninggalkan wanita idaman lainnya jika dalam pencalonan nanti Pemohon menjadi anggota dewan lagi. Tetapi setelah menjadi anggota dewan lagi, Pemohon tidak meninggalkan wanita idaman lainnya melainkan pergi meninggalkan isteri sah nya atau Termohon;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon meminta dukungan kepada orang tua Termohon dan pernah ditanya oleh orang tua Termohon apa ada dana untuk pencalonan anggota dewan, jawab Pemohon tidak ada dana. Dan akhirnya orang tua Termohon mau membantu memberikan bantuan baik secara moral maupun materi untuk pencalonan Pemohon sebagai anggota dewan. Namun setelah Pemohon menjadi anggota dewan lupa akan kebaikan keluarga Termohon;
- Bahwa Saksi hanya tahu nama panggilannya Isti;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai anggota dewan;
- Bahwa Setahu saksi kurang lebih 33 juta rupiah;
- Bahwa setahu saksi selain ada yaitu penghasilan kunjungan;
- Bahwa Termohon sebagai guru swasta;
- Bahwa awalnya ada yang membantu mengasuh anak anak Termohon, namanya ibu Muzaroh masih saudara Pemohon dan Termohon, tetapi sekarang anak anak diasuh oleh orang tua Termohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Saksi belum pernah menasehati Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah sekitar 1 tahun;
- Bahwa Saksi tidak tahu perihal Pemohon masih memberi nafkah atau tidak;

Putusan Nomor 495/Pdt.G/2020/PA.Kjn.  
Hal. 50 dari 68 hal.

Putusan Nomor 495/Pdt.G/2020/PA.Kjn.  
Hal. 50 dari 68 hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Termohon membenarkannya dan untuk pemeriksaan selanjutnya mencukupkan bukti-buktinya tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendirian semula dan dengan bukti-buktinya tersebut mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya Termohon juga menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendirian semula dan dengan bukti-buktinya tersebut mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini, dipandang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konpensasi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan sebagaimana dalam permohonan Pemohon bahwa Termohon berada di wilayah hukum Kabupaten Pekalongan (bukti T.1) sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini adalah termasuk wewenang Pengadilan Agama Kajen;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinannya dengan Termohon dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Wiradesa Kabupaten Pekalongan,

Putusan Nomor 495/Pdt.G/2020/PA.Kjn.  
Hal. 51 dari 68 hal.

Putusan Nomor 495/Pdt.G/2020/PA.Kjn.  
Hal. 51 dari 68 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bukti P.1 berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 17/DN/III/2020 tertanggal 02 Maret 2020, merupakan akta autentik, mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR sehingga dapat diterima sebagai bukti, dan dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara a quo sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.1 dan pengakuan Termohon yang dikuatkan keterangan para saksi dibawah sumpahnya telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami isteri yang sah dan belum bercerai, maka dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, terhadap perkara a-quo Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dan telah dilakukan prosedur mediasi oleh Mediator bernama Drs. H. Mukhozin, M.Ag, telah melaporkan hasil mediasinya tertanggal 26 Maret 2020 yang pada intinya mediator telah gagal mendamaikan Pemohon dan Termohon, dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a-quo telah memenuhi dan sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat 2 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa pada awal mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis tetapi sejak bulan pertengahan 2008 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

- Beda prinsip pengelolaan keuangan rumah tangga;

Putusan Nomor 495/Pdt.G/2020/PA.Kjn.  
Hal. 52 dari 68 hal.

Putusan Nomor 495/Pdt.G/2020/PA.Kjn.  
Hal. 52 dari 68 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cemburu tidak beralasan;
- Temperamen dan mudah tersinggung ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban sebagaimana dalam jawaban di atas, yang pada pokoknya membantah yang menjadi penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon , namun Termohon mengakui adanya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon Selingkuh, menjalin hubungan dengan perempuan lain yang bernama ATIN ISTIQOMAH binti TISNOTO dan sekarang telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2019 sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa karena dibantah oleh Termohon, maka kewajiban Pemohon untuk membuktikan dalil Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai P.3 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah, tidak dibantah oleh Termohon , oleh karenanya merupakan bukti yang sempurna dan mengikat, bahwa Pemohon dan Termohon menikah secara sah pada tanggal 29 Juni 2005;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Nota Tagihan Angsuran Kredit atas nama Samsul Bakhri , tidak dibantah oleh Termohon , oleh karenanya merupakan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotocopy Rincian Penerimaan dan Potongan Gaji Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan atas nama Samsul Bakhri,S.Ag, bulan Mei 2020, tidak dibantah oleh Termohon , karenanya telah terbukti bahwa pada bulan Mei 2020 Penerimaan Gaji Pemohon sebesar Rp. 33.587.420 dan Potongan Gaji Pemohon sebesar Rp 30.258.751 dan Jumlah Penerimaan Netto Rp 3.328.669;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi yang bernama Harjo Bin Tarban . Saksi tersebut

Putusan Nomor 495/Pdt.G/2020/PA.Kjn.  
Hal. 53 dari 68 hal.

Putusan Nomor 495/Pdt.G/2020/PA.Kjn.  
Hal. 53 dari 68 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak termasuk yang dilarang menjadi saksi dalam perkara cerai ini dan sebelum memberi keterangannya ia disumpah sesuai agamanya, adalah sebagai saksi-saksi yang memenuhi syarat formal sesuai ketentuan pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan perceraian sebagaimana pada angka 4, saksi tersebut tidak mengetahui secara langsung adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon serta tidak mengetahui penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon. Saksi Pemohon tersebut menerangkan dan mengetahui adanya pertengkaran dan perselisihan karena berdasarkan keterangan Pemohon (Testimonium de auditu), karenanya keterangan saksi Pemohon tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon bernama Bakhtiyar Bin Sutari . Saksi tersebut tidak termasuk yang dilarang menjadi saksi dalam perkara cerai ini dan sebelum memberi keterangannya ia disumpah sesuai agamanya, adalah sebagai saksi-saksi yang memenuhi syarat formal sesuai ketentuan pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan perceraian sebagaimana pada angka 4, saksi kedua tersebut tidak mengetahui secara langsung adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon serta tidak mengetahui penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon. Saksi Pemohon tersebut menerangkan dan mengetahui adanya pertengkaran dan perselisihan karena berdasarkan keterangan Pemohon (Testimonium de auditu). Saksi mengetahui adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dalam perkara lain, karenanya keterangan saksi Pemohon tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut hanya mengetahui sendiri kalau Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan selama itu sudah tidak ada tanda-tanda akan rukun

Putusan Nomor 495/Pdt.G/2020/PA.Kjn.  
Hal. 54 dari 68 hal.

Putusan Nomor 495/Pdt.G/2020/PA.Kjn.  
Hal. 54 dari 68 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali, karenanya keterangan a quo dapat dipertimbangkan untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Termohon telah mengajukan bukti T.1 sampai T.8 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 merupakan Fotocopi KTP, bermaterai cukup, memenuhi syarat formil, karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.1 tidak dibantah oleh Pemohon, oleh karenanya merupakan bukti yang sempurna dan mengikat, bahwa Termohon merupakan penduduk dan berdomisili di Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Kajen;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah, merupakan akta autentik, mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR sehingga dapat diterima sebagai bukti, dan dinyatakan bahwa Termohon dan Pemohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Shera Munifatul A'la, lahir pada tanggal 15 April 2004, merupakan anak dari Nur Chikmah dan Mubarak. Karena tidak ada hubungan hukum, karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.4 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Adreyazkhan Alamu Bahru, lahir 11 Desember 2014 merupakan akta autentik, terbukti anak tersebut adalah anak sah dari Samsul Bakhri dan Ruqoyah;

Menimbang, bahwa bukti T.5 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Adreyna Zaneta Aquina Bahru, lahir 19 Januari 2017 merupakan akta autentik, terbukti anak tersebut adalah anak sah dari Samsul Bakhri dan Ruqoyah;

Menimbang, bahwa bukti T.6 berupa Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Samsul Bakhri, merupakan akta autentik, terbukti bahwa Samsul Bakhri sebagai kepala keluarga dari Ruqoyah sebagai Isteri dan

Putusan Nomor 495/Pdt.G/2020/PA.Kjn.  
Hal. 55 dari 68 hal.

Putusan Nomor 495/Pdt.G/2020/PA.Kjn.  
Hal. 55 dari 68 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Adreyazkhan Alamu Bahru dan Adreyna Zaneta Aquina Bahru sebagai anak kandung.

Menimbang, bahwa bukti T.7 berupa Fotocopy Surat Pernyataan yang ditulis oleh amsul Bakhri. Surat tersebut tidak bertanggal sehingga tidak memenuhi syarat formal, dengan demikian tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.8 berupa Fotocopy Rincian Penerimaan dan Potongan Gaji Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan atas nama Samsul Bakhri, S.Ag, bulan Februari 2019, tidak dibantah oleh Pemohon, karenanya telah terbukti bahwa pada bulan Februari 2019 Penerimaan Gaji Pemohon sebesar Rp. 33.659.614 dan Potongan Gaji Pemohon sebesar Rp 33.153.671 dan Jumlah Penerimaan Netto Rp 505.943;

Menimbang, bahwa Termohon juga mengajukan 2 orang saksi yang masing-masing bernama Nur Cholidah binti Rasmani dan Dimas Ainul Yaqin bin Mubarak, mereka tidak termasuk yang dilarang menjadi saksi dalam perkara cerai ini dan sebelum memberi keterangannya mereka disumpah sesuai agamanya, adalah sebagai saksi-saksi yang memenuhi syarat formal sesuai ketentuan pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa saksi pertama Termohon yang bernama Nur Cholidah binti Rasmani tersebut telah mendengar sendiri ucapan Pemohon saat ditanya suami saksi. Pemohon mengakui adanya wanita lain yang bernama Atin dan juga mengatakan akan meninggalkan wanita idaman tersebut dalam pencalonan nanti Pemohon menjadi anggota dewan lagi. Tetapi setelah menjadi anggota dewan lagi, Pemohon tidak meninggalkan wanita idaman lainnya melainkan pergi meninggalkan Termohon, karenanya keterangan saksi Termohon a quo dapat dipertimbangkan sebagai saksi yang menguatkan dalil Termohon;

Menimbang, bahwa saksi kedua Termohon yang bernama Dimas Ainul Yaqin bin Mubarak juga telah mendengar sendiri ucapan Pemohon saat berkumpul dengan orang tua Termohon dan Termohon. Pemohon mengakui adanya wanita lain dan mengatakan akan meninggalkan wanita

Putusan Nomor 495/Pdt.G/2020/PA.Kjn.  
Hal. 56 dari 68 hal.

Putusan Nomor 495/Pdt.G/2020/PA.Kjn.  
Hal. 56 dari 68 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

idaman lainnya jika dalam pencalonan nanti Pemohon menjadi anggota dewan lagi. Tetapi setelah menjadi anggota dewan lagi, Pemohon tidak meninggalkan wanita idaman lainnya melainkan pergi meninggalkan isteri sah nya ; Disamping itu saksi juga pernah diajak Pemohon mendatangi rumah Wanita Idaman Pemohon tersebut di daerah Gandarum Kaje yang bernama Atin, karenanya keterangan saksi Termohon a quo dapat dipertimbangkan sebagai saksi yang menguatkan dalil Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan kedua saksi Termohon tersebut dan kedua saksi juga telah dapat menyebutkan sesuai pegetahuannya dan keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian isinya, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat material sesuai pasal 171, 172 HIR serta mereka memenuhi ketentuan syarat batas minimal saksi, maka telah terbukti bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan serta perpisahan antara Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama ATIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon serta pengakuan Pemohon dan Termohon telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Jjuli 2019 sampai saat pengajuan permohonan ini tanggal 16 Maret 2020 telah pisah selama kurang lebih 8 bulan ;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon tidak berhasil membuktikan alasan terjadinya pertengkaran dan perselisihan antar Pemohon dan Termohon akan tetapi Pemohon telah berhasil membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal , Pemohon pergi meninggalkan Termohon , sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, hal mana fakta tersebut telah cukup beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang dihadirkan oleh Pemohon dan Termohon , maka Majelis telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

Putusan Nomor 495/Pdt.G/2020/PA.Kjn.  
Hal. 57 dari 68 hal.

Putusan Nomor 495/Pdt.G/2020/PA.Kjn.  
Hal. 57 dari 68 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah secara sah pada tanggal 29 Juni 2005;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai suami isteri di rumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masih hidup yaitu :
  - a. Muhammad Adreyazkhan Alamu Bahru, lahir 11 Desember 2014 (umur 5 tahun 5 bulan);
  - b. Adreyna Zaneta Aquina Bahru, lahir 19 Januari 2017 (umur 3 tahun 5 bulan);keduanya dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak tahun .....mengadopsi seorang anak yang bernama Shera Munifatul A'la , lahir pada tanggal 15 April 2004 (umur 16 tahun); sekarang dalam asuhan Termohon ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, Pemohon dan Termohon bekerja sebagai guru SD swasta, namun sejak tahun 2014 Pemohon terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Pekalongan fraksi PKB, dan tahun 2019 Pemohon terpilih lagi sebagai anggota DPRD dalam fraksi yang sama, sedangkan Termohon tetap sebagai guru swasta.
- Bahwa kemudian sejak tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Pemohon selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa puncaknya pada bulan Juli 2019 Pemohon pergi meninggalkan Termohon ;
- Bahwa Majelis serta keluarga Termohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon , akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sejak kepergian Pemohon tersebut sampai sekarang tidak ada tanda-tanda akan rukun kembali;

Putusan Nomor 495/Pdt.G/2020/PA.Kjn.  
Hal. 58 dari 68 hal.

Putusan Nomor 495/Pdt.G/2020/PA.Kjn.  
Hal. 58 dari 68 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan menunjukkan sikap dan tekadnya akan menceraikan Termohon dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan agar Pemohon dengan Termohon tetap rukun membina rumah tangga namun tidak berhasil, hal itu menunjukkan bahwa Pemohon merasa tidak ada lagi kecocokan dalam rumah tangganya bersama Termohon karena rumah tangganya telah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta telah terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon hingga berakibat kedua pihak berpisah sejak Juli 2019 atau selama kurang lebih 8 bulan tanpa komunikasi lagi, membuktikan putusanya hubungan yang mengakibatkan tujuan rumah tangga untuk membentuk keluarga bahagia (sakinah) tidak dapat mereka wujudkan, sehingga telah nyata adanya keretakan dalam rumah tangga mereka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini telah cukup alasan sesuai ketentuan pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan tidak hanya mempunyai unsur lahir / jasmani maupun batin / rohani, namun juga merupakan suatu hubungan yang sifatnya miitsaaqon gholiidhon yang sangat kokoh dan kuat, maka untuk memutuskannya tidak hanya didasarkan pada siapa yang bersalah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun didasarkan pada kenyataan telah pecahnya rumah tangga tersebut, (vide putusan Mahkamah Agung RI Reg Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991);

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan tersebut, sebagai solusi atas adanya kemelut dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu dengan perceraian, telah berdasar hukum sesuai ketentuan pasal 70 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam serta Majelis Hakim juga sependapat dengan Hujjah Syar'iyah yang tertuang dalam Qur'an surat Al Akhzab ayat 49 yang berbunyi:

Putusan Nomor 495/Pdt.G/2020/PA.Kjn.  
Hal. 59 dari 68 hal.

Putusan Nomor 495/Pdt.G/2020/PA.Kjn.  
Hal. 59 dari 68 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وسر حوئن سرا حاً جمىلا

Artinya: dan ceraikanlah mereka (para istri) dengan cara yang baik;  
Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan–  
pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis hakim dapat memberikan ijin  
kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di  
depan sidang Pengadilan Agama Kajen setelah putusan ini berkekuatan  
hukum tetap;

#### **Dalam Rekonpensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonpensi dari  
Penggugat Rekonpensi adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon disebut sebagai  
Tergugat Rekonpensi dan Termohon disebut sebagai Penggugat  
Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi mengajukan tuntutan  
kepada Tergugat Rekonpensi sebagai berikut :

- a. Menetapkan Hak Asuh Anak laki-laki yang bernama  
Muhammad Adreyazkhan Alamu Bahru bin Samsul Bakhri S.Ag,  
lahir 11 Desember 2014 (umur 5 tahun 5 bulan) dan Adreyna  
Zaneta Aquina Bahru, lahir 19 Januari 2017 (umur 3 tahun 5  
bulan); berada di tangan Termohon ;
- b. Menetapkan Pemberian Hadiah Mut'ah berupa sebuah  
rumah yang layak atau jika dinilai dengan uang sejumlah  
Rp.1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah) yang dibayarkan sebelum  
pembacaan Ikrar Talak;
- c. Menetapkan Nafkah Iddah selama 3 bulan , dimana  
perbulananya sejumlah Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)  
dengan total jumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta  
rupiah) yang dibayarkan sebelum pembacaan Ikrar Talak;

Putusan Nomor 495/Pdt.G/2020/PA.Kjn.  
Hal. 60 dari 68 hal.

Putusan Nomor 495/Pdt.G/2020/PA.Kjn.  
Hal. 60 dari 68 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Menetapkan Nafkah Hadlonah sejumlah Rp. 23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai dengan anak Pemohon dan Termohon berumur 21 tahun.

e. Menetapkan Nafkah wajib seorang suami kepada isteri sah sampai dengan pembacaan Ikrar Talak sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah ) perbulannya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan di atas, Tergugat Rekonsensi hanya menyanggupi sebagai berikut :

- Mut'ah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Nafkah Iddah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Hadlonah untuk 3 orang anak sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) diluar biaya kesehatan sampai anak dewasa umur 21 tahun atau anak sudah menikah;
- Menolak membayar Nafkah Madiyah ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Rekonsensi nya, Penggugat Rekonsensi telah menyerahkan bukti T.8 (PR.8);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Tergugat Rekonsensi telah mengadirkan bukti P.3 (TR.3) ;

Menimbang, bahwa bukti T.8 (PR.8) merupakan fotocopy Daftar Perincian Penerimaan dan Potongan Gaji Tergugat Rekonsensi di bulan Februari 2019 sedangkan bukti P.3 (TR.3) merupakan fotocopy Daftar Perincian Penerimaan dan Potongan Gaji Tergugat Rekonsensi di bulan Mei 2020, oleh karenanya Majelis untuk selanjutnya memilih bukti P.3 (TR.3) karena merupakan Daftar yang terbaru;

Menimbang, bahwa P.3 (TR.3) merupakan fotocopy Daftar Perincian Penerimaan dan Potongan Gaji Tergugat Rekonsensi sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, memenuhi syarat formil, karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti, dan terbukti bahwa pada bulan Mei 2020 Penerimaan Gaji Pemohon sebesar Rp. 33.587.420 dan Potongan

Putusan Nomor 495/Pdt.G/2020/PA.Kjn.  
Hal. 61 dari 68 hal.

Putusan Nomor 495/Pdt.G/2020/PA.Kjn.  
Hal. 61 dari 68 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gaji Pemohon sebesar Rp 30.258.751 dan Jumlah Penerimaan Netto Rp 3.328.669;

Menimbang, bahwa dari potongan-potongan gaji Tergugat Rekonpensi, Majelis akan menentukan apakah potongan-potongan tersebut merupakan potongan untuk keperluan bersama, sehingga resiko akibat potongan tersebut merupakan tanggung jawab bersama Tergugat Rekonpensi dengan Penggugat Rekonpensi atau untuk petingan Tergugat Rekonpensi pribadi;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Penggugat Rekonpensi, potongan Bank Jateng sebesar Rp. 21.884.668,-/bulan adalah potongan karena Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi berhutang untuk keperluan biaya pencalonan Tergugat Rekonpensi sebagai anggota Dewan. Keterangan Tergugat Rekonpensi ini tidak dibantah oleh Penggugat Rekonpensi, dengan demikian keterangan a quo merupakan bukti yang mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa karena keperluan potongan tersebut untuk kepentingan Tergugat Rekonpensi, dan apabila terjadi perceraian, Penggugat Rekonpensi tidak mendapatkan manfaat dari padanya, maka angsuran sebesar Rp. 21.884.668,-/bulan merupakan tanggung jawab Tergugat Rekonpensi pribadi, tidak dapat dibebankan kepada Penggugat Rekonpensi sehingga Majelis menganggap sisa gaji bersih Tergugat Rekonpensi adalah Rp. 21.884.668 + 3.328.669 (penerimaan netto) = Rp 25.213.337,- (Dua puluh lima juta dua ratus tiga belas ribu tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak nusyuz, maka berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 dan dihubungkan dengan Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam maka Tergugat Rekonpensi berkewajiban memberikan kepada Penggugat Rekonpensi berupa Mut'ah, Nafkah Iddah, Nafkah Anak dan Nafkah Madliyah;

Putusan Nomor 495/Pdt.G/2020/PA.Kjn.  
Hal. 62 dari 68 hal.

Putusan Nomor 495/Pdt.G/2020/PA.Kjn.  
Hal. 62 dari 68 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai Hak Asuh Anak, Majelis kan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Termohon/Penggugat Rekonpensi menuntut agar anak Pemohon dan Termohon yang bernama Muhammad Adreyazkhan Alamu Bahru, lahir 11 Desember 2014 (umur 5 tahun 5 bulan); dan Adreyna Zaneta Aquina Bahru, lahir 19 Januari 2017 (umur 3 tahun 5 bulan); dan Shera Munifatul A'la , lahir pada tanggal 15 April 2004 (umur 16 tahun); dalam asuhan Penggugat Rekonpensi

Menimbang, bahwa karena kedua anak tersebut kini masih dibawah umur (belum mencapai usia mumayyiz atau 12 tahun) , dan sedangkn anak angkat Pemohon dan Termohon meskipun sudah berumur lebih dari 12 tahun, akan tetapi Pemohon/Tergugat Rekonpensi tidak keberatan ketiga anak tersebut dalam asuhan Termohon/Penggugat Rekonpensi , maka Majelis menetapkan bahwa Hak Asuh Anak (Hadlonah) atas anak yang bernama Muhammad Adreyazkhan Alamu Bahru, lahir 11 Desember 2014 (umur 5 tahun 5 bulan); dan Adreyna Zaneta Aquina Bahru, lahir 19 Januari 2017 (umur 3 tahun 5 bulan); dan Shera Munifatul A'la , lahir pada tanggal 15 April 2004 (umur 16 tahun); dalam asuhan Penggugat Rekonpensi dengan tidak mengurangi hak Tergugat selaku ayah untuk menjumpai, mendidik dan memberikan kasih saksing kepada anak-anaknya;

Menimbang bahwa karena tidak ada kesepakatan mengenai nafkah, maka Hakim secara exofficio akan memutus sendiri dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonpensi, Kepatutan dan rasa keadilan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena berdasarkan pertimbangan tersebut diatas gaji Tergugat Rekonpensi sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan sebesar Rp 25.213.337,- setiap bulannya, maka Majelis Hakim menentukan nafkah Iddah sebesar Rp. 6.250.000,- x 3 bulan = Rp. 18.750.000,- (Delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Putusan Nomor 495/Pdt.G/2020/PA.Kjn.  
Hal. 63 dari 68 hal.

Putusan Nomor 495/Pdt.G/2020/PA.Kjn.  
Hal. 63 dari 68 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai nafkah anak, sebagaimana pengakuan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah dikaruniai 2 orang anak kandung dan 1 anak angkat, oleh karenanya untuk ketiga anak tersebut Tergugat Rekonpensi dibebani sebesar Rp 6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya sampai ketiga anak tersebut berumur 21 tahun atau mandiri;

Menimbang, bahwa mengenai uang Mut'ah, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi Pemohon dan Tergugat Rekonpensi telah membina rumah tangga sejak tanggal 29 Juni 2005 sampai bulan Juli 2019 selama 12 tahun dan telah dikarunia 2 orang anak dan selama mendampingi Tergugat Rekonpensi, Penggugat Rekonpensi dan keluarga telah ikut andil dan berjuang dalam kesuksesan Tergugat Rekonpensi sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan dengan penghasilan bersih minimal sebesar Rp. Rp 25.213.337,- setiap bulannya maka cukup pantas dan adil bila Penggugat Rekonpensi mendapat uang Mut'ah yaitu sebagaimana pendapat pakar hukum Islam Wahbah al Zuhaili dalam kitab al Ahwalus Syahshiyyah halaman 334 yang berbunyi :

انه اذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها  
مفعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة

artinya : *Apabila terjadi talak sesudah dukhul tanpa kerelaan isteri, hendaknya bagi isteri diberi mut'ah selama satu tahun setelah selesai masa iddah*

yang selanjutnya diambil sebagai pendapat Majelis, maka apabila nafkah Iddah per bulan sebesar Rp 6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) maka Mut'ah sebesar Rp 6.250.000,- X 12 bulan = Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);

Putusan Nomor 495/Pdt.G/2020/PA.Kjn.  
Hal. 64 dari 68 hal.

Putusan Nomor 495/Pdt.G/2020/PA.Kjn.  
Hal. 64 dari 68 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai gugatan nafkah wajib, karena gugatan Penggugat Rekonpensi tidak jelas (kabur) maka Majelis harus menyatakan gugatan a quo tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf C poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk memberikan kepada Termohon/Penggugat Rekonpensi sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan berupa mut'ah, nafkah Iddah, nafkah anak dan nafkah Madliyah sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

## Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi ;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

### DALAM KONPENSI

1. mengabulkan Permohonan PEMOHON ;
2. Menetapkan memberi ijin kepada PEMOHON (Pemohon ) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap TERMOHON (Termohon) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;

### DALAM REKONPENSI

Putusan Nomor 495/Pdt.G/2020/PA.Kjn.  
Hal. 65 dari 68 hal.

Putusan Nomor 495/Pdt.G/2020/PA.Kjn.  
Hal. 65 dari 68 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk sebagian;
2. Menetapkan hak Hadlonah anak yang bernama :
  - a. Muhammad Adreyazkhan Alamu Bahru, lahir 11 Desember 2014 (umur 5 tahun 5 bulan);
  - b. Adreyna Zaneta Aquina Bahru, lahir 19 Januari 2017 (umur 3 tahun 5 bulan); dan Shera Munifatul A'la, lahir pada tanggal 15 April 2004 (umur 16 tahun);
  - c. Shera Munifatul A'la, lahir pada tanggal 15 April 2004 (umur 16 tahun); ada pada Penggugat Rekonsensi ;
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi berupa:
  - a. Mut'ah sebesar Rp 75.000.000,-
  - b. Nafkah Iddah sebesar Rp. 18.750.000,- (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  - c. Biaya Hadlonah madliyah untuk 3 orang anak sebesar Rp 6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)dibayar sebelum pengucapan ikrar talak.
4. Menolak dan Tdak Menerima selain dan selebihnya;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 Masehi. bertepatan dengan tanggal 9 Dzulhijjah 1441 Hijriyah. Oleh kami Drs. H. Anwar Rosidi sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Hj. Z. Hani'ah serta Drs. H. Sapari, M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 Masehi. dibantu oleh Nila Safitri, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon/Tergugat Rekonsensi dan Termohon/Penggugat

Putusan Nomor 495/Pdt.G/2020/PA.Kjn.  
Hal. 66 dari 68 hal.

Putusan Nomor 495/Pdt.G/2020/PA.Kjn.  
Hal. 66 dari 68 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonpensi ;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Anwar Rosidi

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Dra. Hj. Z. Hani'ah

Drs. H. Sapari, M.S.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Nila Safitri, S.H.I.

**Perincian biaya perkara :**

**Perincian Biaya :**

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	400.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00,-
Biaya PNPB Pemanggilan	:	Rp	20.000,00,-
Jumlah:		Rp	541.000,00,-

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Oleh

Putusan Nomor 495/Pdt.G/2020/PA.Kjn.  
Hal. 67 dari 68 hal.

Putusan Nomor 495/Pdt.G/2020/PA.Kjn.  
Hal. 67 dari 68 hal.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Plt Panitera Pengadilan Agama Kajen

Aristyawan AM, S.Ag., M.Hum.

Putusan Nomor 495/Pdt.G/2020/PA.Kjn.  
Hal. **68** dari **68** hal.

Putusan Nomor 495/Pdt.G/2020/PA.Kjn.  
Hal. **68** dari **68** hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)